

**IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN SYARIAH DALAM PENGOLAAN KOIN
NU PADA LAZISNU KECAMATAN KAMAL KABUPATEN
BANGKALAN**

SKRIPSI



Oleh:

Lukman Hakim

210711100017

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS KEISLAMAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

PERNYATAAN KEASLIHAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim
NIM : 210711100017
Jenjang : Sarjana
Prodi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini:

1. Adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri
2. Sebagian atau seluruh bagian dalam skripsi ini tidak menjiplak atau plagiathasil karya ilmiah (laporan penelitian, skripsi, tesis, artikel, disertasi atauyang sejenisnya) milik orang lain, kecuali pada bagian-bagian yangdirujuk sumbernya.
3. Kutipan sebagian dari karya ilmiah atau pendapat pihak lain dalam skripsiini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa karya ilmiah ini merupakan plagiat karya imilah pihak lain, dan memangterbukti, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan olehFakultas Keislman Universitas Trunojoyo Madura.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atastekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritasakademik di institusi ini.

Bangkalan, 09 Juni 2026
Saya yang menyatakan

Lukman Hakim
NIM:210711100017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh

Nama : Lukman Hakim

NIM 210711100017

Judul : Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Pengawasan Syariah
Dalam Pengolaan Koin Nu Pada Lazisnu Kecamatan Kamal
Bangkalan

Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji Fakultas Keislaman Universitas
Trunojoyo Madura pada Hari , tanggal 2026.

Dewan Penguji
Ketua

Dr. M.Faiz Nashrullah, S.H.I.M.H.

NIP. 19921120202406001

Anggota

Pembingbing

Fajar, S.H.I., M.H

NIP. 199303052020121013

Dr. Busro Karim, S.Hum., M.Pd.I

NIP. 198308032015041001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keislaman
Universitas Trunojoyo Madura

Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.E.I.

NIP.197408152008121005

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN SYARIAH DALAM PENGOLAAN KOIN
NU PADA LAZISNU KECAMATAN KAMAL KABUPATEN
BANGKALAN

SKRIPSI



Oleh:
Lukman Hakim
210711100017

PEMBINGBING

Dr. M.Faiz Nashrullah,S.HI.M.H.
NIP.19921120202406001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS KEISLAMAN

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Lukman Hakim**
NIM : 210711100017
Prodi/Jurusan : Hukum Bisnis Syariah/Ilmu Keislaman
Fakultas : Keislaman
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN SYARIAH DALAM PENGOLAHAN
KOIN NU PADA LAZISNU KECMATAN KAMAL
KABUPATEN BANGKALAN

Telah dilakukan **Uji Plagiasi** dengan hasil persentase plagiasi:

BAB I : 27 persen
BAB II : 27 persen
BAB III : 15 persen
BAB IV : 4 persen

(ketentuan batas plagiasi maksimal: BAB I, BAB II, BAB III sebesar 30 persen dan
BAB IV sebesar 10 persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Menyatakan,



Lukman Hakim
NIM. 210711100017

Bangkalan, 1 Juli 2026
Petugas Uji Plagiasi,

Ratna MS
NIP. 198303132015042001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Keislaman,

Dr. Dzikrulloh, S.E.I., M.SEI.
NIP. 198703082015041005

NOTA DINAS PEMBINGBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Keislaman
Universitas Trunojoyo Madura

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul;

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN SYARIAH DALAM PENGOLAAN KOIN NU PADA LAZISNU KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Lukman Hakim
NIM : 210711100017
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura untuk diujikan dalam sidang tugas akhir.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bangkalan, 2026
Pembimbing

Dr. M.Faiz Nashrullah,S.HI.M.H.
NIP.19921120202406001

ABSTRAK

Pengelolaan dana masyarakat pada lembaga filantropi Islam memerlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah yang efektif guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Koin NU merupakan salah satu program penghimpunan dana yang digagas oleh LAZISNU melalui pengumpulan infak masyarakat menggunakan kotak atau kaleng infak yang didistribusikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan Koin NU pada LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus LAZISNU, petugas Koin NU, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Koin NU telah dilakukan melalui mekanisme penghimpunan dana, pencatatan, pelaporan, dan pendistribusian dana yang terstruktur. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan serta penyampaian informasi mengenai pemanfaatan dana kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan syariah diterapkan dengan memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan administratif, serta perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Koin NU pada LAZISNU Kecamatan Kamal secara umum telah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah. Penerapan kedua prinsip tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan organisasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengawasan Syariah, Koin NU, LAZISNU, Filantropi Islam.

ABSTRACT

The management of public funds in Islamic philanthropic institutions requires the implementation of accountability principles and effective sharia supervision to maintain public trust and ensure compliance with Islamic values. Koin NU is one of the fundraising programs initiated by LAZISNU through the collection of community donations using donation boxes distributed to the public. This study aims to analyze the implementation of accountability principles and sharia supervision in the management of Koin NU at LAZISNU Kamal District, Bangkalan Regency. This research employed a qualitative descriptive approach.

Data were collected through observation, interviews, and documentation involving LAZISNU administrators, Koin NU officers, and related stakeholders. The collected data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the implementation of accountability principles in the management of Koin NU has been carried out through systematic fundraising, recording, reporting, and distribution mechanisms. Transparency is reflected in the preparation of financial reports and the dissemination of information regarding the utilization of collected funds to the community. In addition, sharia supervision is implemented by ensuring that the collection, management, and distribution of funds are conducted in accordance with Islamic principles, particularly those related to trustworthiness (amanah), justice, transparency, and public benefit (maslahah). However, several challenges remain, including limited human resources, administrative constraints, and the need to strengthen monitoring and evaluation systems. The study concludes that the management of Koin NU at LAZISNU Kamal District generally reflects the principles of accountability and sharia supervision. These principles contribute to enhancing institutional credibility, strengthening public trust, and ensuring that fundraising and distribution activities are carried out in accordance with Islamic values and organizational objectives.

Keywords: *Accountability, Sharia Supervision, Koin NU, LAZISNU, Islamic Philanthropy.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman teknik penulisan skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut

NO	ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
1	ا	”	ط	ṭ
2	ب	b	ظ	ẓ
3	ت	t	ع	’
4	ث	th	غ	gh
5	ج	j	ف	f
6	ح	h	ق	q
7	خ	kh	ك	k
8	د	d	ل	l
9	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n

11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	,
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (*macron*) di atas hurufā, ī, ū. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang madd ditulis dengan coretan horizontal (*macron*) di atas hurufā, ī, ū. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Bunyi hidup.

MOTTO

لَا تَأْخُذْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(QS. At-Taubah: 40)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya. Dengan berkat penuh kenikmatan yang melimpah, ‘Inayah dan Taufiqnya, akhirnya Penulisan skripsi ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Berkat tuntunan dan pedoman hidup dari Beliau, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Pengawasan Syariah Dalam Pengolaan Koin Nu Pada Lazisnu Kecamatan Kamal Bangkalan*.

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk ucapan terimakasih dan rasa kasih sayang kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura, beserta para Wakilnya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di UTM serta selalu memberikan inspirasi kepada peneliti untuk tetap berprestasi ditengah keterbatasan.
2. Bapak Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.E.I., selaku Dekan Fakultas Keislaman, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik peneliti, yang telah semangat dan secara tulus mendidik peneliti secara ikhlas.
3. Bapak Dr. Firman Setiawan, S.H., M.E.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Keislaman, Bapak Muhammad Ersya Faraby, S.E.I., M.SEI, selaku Wakil

Dekan II Fakultas Keislaman dan Bapak Fajar, S.H.I., M.H., selaku Wakil
Dekan III Fakultas Keislaman

4. Bapak Dzikrulloh, S.E.I., M.S.E.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu Keislaman,
Bapak Moh Karim S.H.I.,M.S.I., selaku Seketaris Jurusan Ilmu Keislaman.
5. Bapak Dery Ariswanto, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi
Hukum Bisnis Syariah.
6. Bapak M.Faiz Nasrulloh,S.HI.M.H., selaku dosen pembimbingyang telah
tulus membimbing dengan baik dan penuh inspiratif untuk berkarya dalam
bentuk tulisan, serta selalu memotivasi agar semangat dalam menghasilkan
karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat.
7. Bapak Natikan dan Ibu ,Waqiah beserta keluarga besar, selaku ayah dan ibu
kandung yang melahirkan dan merawat sepenuh hati, serta selalu
mendoakan yang terbaik untuk peneliti, agar menjadi sarjana yang sukses
dan bermanfaat untuk orang lain. Juga adiku Maulidatun Nikmah dan
kepada paman Nafian dan Om Baidori. Berkat usaha, dukungan dan doa dari
mereka semua, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Guru-guru peneliti, mulai dari SDN Gili Timur 2, SMPS Babur Rohmah,
SMAS Babur Rohmah, serta semua guru-guru Ngaji Al-Quran dan Baca
Kitab Khusus nya Kepada Kh. Abdul Basidt Romli dan Nyai Mutim
Fitria,B.Bakri Sa dan Nenik Baitil Izzah Berkat bimbingan dan Ilmu yang
diberikan dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas. Penulis dapat

merasakan keberkahan ilmu dan telah menjadi pegangan peneliti untuk selalu berproses menjadi hamba Allah SWT yang baik, dan menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain.

9. Semua teman-teman seperjuangan keluarga besar kelas HBS C angkatan 2021 yang telah menemani peneliti sejak semester satu dan juga kepada teman-teman santri putra atau putri Pondok Babur Rohmah yang masih aktif maupun yang sudah jadi alumni, dan tak lupa Penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat terdekat, Ali Muddin, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai kendala selama proses nya.
10. Dan untuk yang terakhir, kepada Lukman Hakim, selaku saya sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bersabar tanpa pernah ingin menyerah, ia adalah anugrah dan amanah yang Allah berikan untuk peneliti untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran, agar selalu menjadi hamba yang baik di dunia dan akhirat. Amin.

Bangkalan, 14 Juni 2026
Peneliti

Lukman Hakim
NIM.210711100017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIHAN NASKAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	vi
NOTA DINAS PEMBINGBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembahasan masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematik Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Akuntabilitas	17
B. Pengawasan Syariah	26
C. KOIN NU DAN LAZISNU	35
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Sifat penelitian	68
C. Lokasi Penelitian	69
D. Subjek Penelitin	69
E. Sumber data	70
F. Teknik Pengumpulan Data	70

G. Metode Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	73
A. Profil LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.....	73
B. Mekanisme Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal .	78
C. Mekanisme Pengawasan Syariah dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Koin NU Kecamatan Kamal	86
D. Analisis Peneliti terhadap Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal	103
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	115
Daftar Riwayat Hidup	125

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan lembaga filantropi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional. Keberadaan lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yang merupakan lembaga pengelola zakat di bawah naungan Nahdlatul Ulama.¹

LAZISNU hadir sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, LAZISNU dituntut untuk menerapkan prinsip pengelolaan yang profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini penting karena dana yang dikelola merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara moral dan religius.²

¹Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PBNU, 2015), hlm. 45.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 12.

Salah satu program yang cukup berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah program Koin NU. Program ini merupakan gerakan pengumpulan infak dari masyarakat melalui kaleng atau kotak koin yang ditempatkan di rumah-rumah warga. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan umat meskipun dengan nominal yang kecil namun dilakukan secara rutin dan kolektif.³

Di tingkat lokal, seperti di LAZISNU Kecamatan Kamal, program Koin NU memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana yang terkumpul dari program tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program bantuan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan dana Koin NU memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terutama dalam hal pencatatan, pelaporan, serta distribusi dana agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurut pandangan saya, prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana umat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif dalam membuat laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan nilai amanah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap pengelolaan harta harus

³Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, *Panduan Gerakan Koin NU*, (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2018), hlm. 7.

dilakukan secara jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi muamalah.⁴

Selain itu, aspek pengawasan syariah juga menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana tetap berada dalam koridor syariah. Pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti gharar, penyelewengan, maupun penyalahgunaan amanah. Dalam kerangka fiqh muamalah, pengawasan terhadap pengelolaan harta menjadi bagian penting dalam menjaga kemaslahatan umat serta melindungi hak-hak masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, saya memandang bahwa kajian mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan Koin NU menjadi penting untuk dilakukan. Terlebih lagi pada tingkat lokal seperti di LAZISNU Kecamatan Kamal, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat. Melalui pendekatan analisis fiqh muamalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik pengelolaan Koin NU

⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Berikut: Dari al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), Juz II, hlm. 9.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz IV, hlm. 287.

dilakukan serta sejauh mana prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah telah diterapkan dalam pengelolaannya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tingkat Kecamatan Kamal yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. LAZISNU merupakan lembaga yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan LAZISNU di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan filantropi Islam kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan sosial keagamaan.⁶

Program KOIN NU yang dikelola oleh LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program, seperti Santunan Janda Tua, Berbagi Nasi Gratis, Bazar Baju Gratis, santunan anak yatim, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah. Program-program tersebut menjadi wujud nyata pemanfaatan dana infak yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong di tengah masyarakat.

⁶Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PBNU, 2015), hlm. 42.

Keberadaan program KOIN NU telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Kamal, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kebutuhan sandang, maupun kebutuhan sosial lainnya. Dengan adanya berbagai program tersebut, masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi memperoleh bantuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun program KOIN NU tidak dapat menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan, program ini telah berkontribusi dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat serta menjadi salah satu bentuk pemberdayaan sosial berbasis filantropi Islam di Kecamatan Kamal.

Keberhasilan program KOIN NU dalam memberikan manfaat kepada masyarakat tentu harus didukung dengan pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi penting agar setiap dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur maupun masyarakat, sedangkan pengawasan syariah diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU akan semakin meningkat sehingga keberlangsungan program KOIN NU dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data awal yang saya peroleh dari pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, program Koin NU telah berjalan secara aktif dengan melibatkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Kamal. Kaleng-kaleng Koin NU disebarkan kepada masyarakat melalui jaringan pengurus ranting dan relawan yang secara rutin melakukan pengambilan koin dari rumah-rumah warga. Proses pengambilan biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali, kemudian dana yang terkumpul dibawa ke kantor atau sekretariat LAZISNU untuk dilakukan penghitungan dan pencatatan.

Pengelolaan dana infak yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu bentuk tanggung jawab lembaga kepada para donatur dan masyarakat. Oleh karena itu, LAZISNU MWCNU Kamal menyusun laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran infak secara berkala sebagai sarana untuk mencatat dan mengevaluasi arus kas yang meliputi saldo awal, total pemasukan, pengeluaran program, pengeluaran operasional, pengeluaran nonoperasional, serta sisa saldo pada setiap periode. Laporan rekapitulasi bulan Mei dan Juni 2026 menunjukkan kondisi keuangan lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai efektivitas pengelolaan dana infak, memastikan bahwa dana yang dihimpun disalurkan sesuai dengan tujuan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Dengan adanya laporan ini, diharapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana infak oleh LAZISNU MWCNU Kamal dapat terus terjaga.

Dana yang terkumpul dari program Koin NU selanjutnya dimasukkan ke dalam kas lembaga dan digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh pengurus LAZISNU dengan melibatkan beberapa relawan yang bertugas membantu proses administrasi dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷

Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana koin NU. akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan uang semata, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam masyarakat maupun kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep amanah yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas muamalah.

Berdasarkan kondisi tersebut, saya memandang bahwa pengelolaan program Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan dana Koin NU. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengelolaan dana Koin NU serta memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan tata kelola lembaga filantropi Islam yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini, saya juga bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana

⁷Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, *Panduan Gerakan Koin NU*, (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2018), hlm. 10.

Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal dengan menggunakan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dalam pengelolaan dana Koin NU serta bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pengawasan syariah dijalankan dalam praktiknya.

Dengan demikian, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan program Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola lembaga filantropi Islam yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal, yaitu sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara jelas bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal.
2. Perlunya kejelasan mengenai mekanisme pengawasan syariah dalam proses pengelolaan dana Koin NU.
 - a. Pentingnya peningkatan transparansi dan sistem pelaporan dalam pengelolaan dana Koin NU agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan program Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal.

C. Pembahasan masalah

1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koin NU pada LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, meliputi proses penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana Koin NU kepada masyarakat serta organisasi.
2. Implementasi Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Koin NU pada LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, meliputi mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Koin NU di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kamal?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan syariah dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana Koin NU di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan

Kamal

- b. Untuk mengkaji mekanisme pendistribusian dana Koin NU serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan
- c. Untuk menganalisis sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan Koin NU sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah khususnya terkait pengelolaan dana amal seperti Koin NU.
- 2) Memberikan dasar referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai implementasi akuntabilitas dan pengawasan syariah pada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah (LAZ) di daerah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan: Menyediakan gambaran objektif mengenai efektivitas pengelolaan Koin NU, serta rekomendasi untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan pengawasan syariah.
- 2) Bagi Masyarakat dan Pemberi Amal: Memberikan transparansi mengenai cara pengelolaan dana yang mereka sediakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga.

- 3) Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya: Menjadi contoh kasus atau sumber data untuk penelitian terkait topik akuntabilitas syariah dan pengelolaan dana amal.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka memiliki peranan penting untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk melihat posisi penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan fokus kajian sehingga penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah. Berdasarkan penelusuran literatur yang saya lakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema akuntabilitas, pengawasan syariah, serta pengelolaan dana zakat dan infak dalam lembaga filantropi Islam.

1. Nurul Huda 2015 yang meneliti tentang *akuntabilitas pengelolaan zakat pada lembaga amal zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Transparansi laporan keuangan serta sistem pengawasan internal menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.¹⁰

¹⁰Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 122.

2. Didin Hafidhuddin 2002 yang mengkaji mengenai *manajemen zakat dan pengelolaannya dalam lembaga zakat modern*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang baik harus didukung oleh sistem manajemen yang profesional, transparan, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menjadi dasar dalam menciptakan lembaga zakat yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat.¹¹
3. Hendi Suhendi 2014 yang membahas mengenai *konsep fiqh muamalah dalam pengelolaan harta dalam Islam*. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa setiap pengelolaan harta yang bersumber dari masyarakat harus dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²
4. Wahbah Az-Zuhaili 1985 yang menjelaskan mengenai *prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi Islam*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta menghindari penyalahgunaan amanah.¹³
5. Yusuf al-Qaradawi 2007 yang membahas mengenai konsep zakat dan pengelolaannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta memastikan bahwa dana yang dihimpun disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.¹⁴

¹¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 89.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 56.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dari al-Fikr, 1985), hlm. 287.

6. M. Quraish Shihab 1999 yang menjelaskan mengenai *konsep amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta dalam perspektif Islam*. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa amanah merupakan prinsip utama dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.¹⁵

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Huda, 2015	Akutanbilitas pengelolaan zakat-pada lembaga amil zakat	Sama membahas akutanbilitas dalam pengelolaan dana umat	Penelitian tersebut membaca fokus pada zakat secara umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan koin NU
2	Didin Hafidhuddi, 2022	Manajemen zakat Dalam pemberdayaan ekonomi umat	Sama membahas pengelolaan dana zakat dan infak	Penelitian tersebut lebih fokus pada manajemen zakat secara umum
3	Hendi Suhendi 2014	Konsep Fiqh Muamalah dalam Pengelolaan Harta	Sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah	Sama membahas prinsip amanah dalam pengelolaan harta
4	Wahbah az-Zuhaili 1985	Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam	Sama-sama membahas prinsip Muamalah dalam pengelolaan harta	Penelitian tersebut membahas Konsep secara umum
5	Yusuf al-Qodarawi 1999	Fiqh Zakat dan Pengelolaan Dana Zakat	Sama-sama membahas pengelolaan dana sosial Islam	Penelitian tersebut tidak membahas program Koin NU
6	M. Quraish Shihab 2007	Konsep Amanah dalam Pengelolaan Harta dalam Islam	Sama-sama membahas prinsip amanah dalam pengelolaan harta	Penelitian tersebut lebih membahas kajian tafsir

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian saya memiliki perbedaan utama yaitu pada objek penelitian yang secara khusus meneliti program Koin NU di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama tingkat Kecamatan Kamal, serta menggunakan analisis implementasi akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan dana tersebut.

¹⁴Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, (Berikut: Muassasah ar-Risalah, 1999), hlm. 75.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 210.

G. Sistematik Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa bab, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang optimal. Sehingga pada pembahasan ini harus dilakukan dengan runtut dan sistematis penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab-bab ini mencakup:

BAB I ; Pendahuluan

Bab pendahuluan yang berisi gambaran umum dari penelitian terdiri dari latar belakang peneliti, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II ; Landasan Teori

Bab yang membahas tentang landasan teori yang digunakan serta memuat uraian penelitian terdahulu yang relevan dan terhubung dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

BAB III ; Metode Penelitian

Bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data juga analisis data.

BAB IV ; Hasil Penelitian

Bab ini adalah hasil dari pembahasan dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum tentang praktek ngrewang, dari proses awal hingga akhir, serta regulasi apa saja yang mempertimbangkan praktek ini mulai dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB V ; Kesimpulan

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran memperbaiki kekurangan dalam penelitian selanjutnya disertai lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi, kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan untuk dievaluasi atas kinerja yang telah dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, setiap kegiatan organisasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola organisasi yang menuntut adanya transparansi, tanggung jawab, dan pelaporan atas setiap kegiatan serta penggunaan sumber daya yang dikelola.¹⁶

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 1 angka 14.

Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, pelaporan kegiatan, serta keterbukaan informasi kepada para muzakki, munfiq, dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dan dikelola oleh lembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga mencerminkan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga.¹⁷

Menurut Wicaksono, akuntabilitas merupakan mekanisme pengendalian terhadap organisasi yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.¹⁸

2. Dasar Hukum Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik maupun dana

¹⁷ Frisda Cahya Mareta dan Firdaus Fakih, "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 233.

¹⁸ Kristian Widya Wicaksono, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 19, No. 1 (2015), hlm. 16.

sosial keagamaan memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Akuntabilitas menuntut setiap lembaga pengelola dana masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan secara transparan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan.¹⁹

Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan lembaga pengelola zakat melaksanakan pengelolaan dana secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁰

Selain itu, akuntabilitas juga sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), yaitu adanya keterbukaan, tanggung jawab, dan pelaporan yang jelas atas setiap aktivitas organisasi.²¹

3. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip akuntabilitas merupakan pedoman yang harus diterapkan oleh suatu organisasi agar setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Ada lima macam tentang prinsip-prinsip yaitu ;

- a. *Prinsip transparansi*, yaitu keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan

¹⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.9.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2 dan Pasal 29.

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 20–21

sehingga informasi yang diberikan dapat diakses dan dipahami dengan jelas.

- b. *Prinsip pertanggungjawaban*, yaitu kewajiban organisasi untuk menjelaskan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya kepada pihak yang berwenang atau masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diterima.²²
- c. *Prinsip kepatuhan terhadap peraturan*, yaitu pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan organisasi, serta norma-norma yang berlaku agar setiap aktivitas memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.²³
- d. *Prinsip efektivitas dan efisiensi*, yaitu penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang maksimal serta meminimalkan pemborosan dalam pelaksanaannya.²⁴
- e. *Prinsip evaluasi dan pengendalian*, yaitu adanya proses pengawasan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi guna memastikan bahwa seluruh program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 21.

²³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.9.

²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 22.

²⁵ Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN RI, 2000), hlm. 44.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting bagi lembaga pengelola dana sosial keagamaan, termasuk LAZISNU, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa dana yang dihimpun dan disalurkan dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

4. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Akuntabilitas yang baik dapat dilihat melalui beberapa indikator penting.²⁷

- a. Adanya transparansi informasi, yaitu organisasi menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan mengenai program, kegiatan, serta penggunaan dana yang dikelola.²⁸
- b. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban, yaitu organisasi secara berkala membuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang.²⁹

²⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hlm. 11.

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 21.

²⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) hlm 10.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm. 22.

- c. Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, yaitu seluruh aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan organisasi, dan standar operasional yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.³⁰
- d. Pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yaitu kemampuan organisasi dalam merealisasikan program yang telah direncanakan serta mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.³¹
- e. Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi, yaitu tersedianya sistem pengendalian yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan organisasi dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan yang telah ditentukan.³²

Dalam pengelolaan Koin NU pada LAZISNU, indikator-indikator tersebut dapat dilihat melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan organisasi dan syariah, pencapaian program yang direncanakan, serta adanya pengawasan internal maupun eksternal terhadap pengelolaan dana umat.

³⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hlm. 11.

³¹ Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN RI, 2000), hlm. 44–45.

³² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hlm. 12.

5. Akuntabilitas dalam Perspektif gIslam

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah kepada sesama manusia, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Setiap individu maupun organisasi yang menerima amanah berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab karena seluruh perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.³³

Konsep akuntabilitas dalam Islam erat kaitannya dengan nilai amanah. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas atau mengelola sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengelolaan dana umat, seperti zakat, infak, sedekah, dan Koin NU, harus dilakukan secara transparan, profesional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan penyimpangan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.³⁴

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan pengawasan (*hisbah*) dalam setiap aktivitas pengelolaan harta. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi lembaga pengelola dana umat untuk menyusun laporan yang benar, melaksanakan program sesuai tujuan, serta membuka informasi kepada masyarakat sebagai

³³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 20.

³⁴ Tafsir Al-Misbah, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 456.

bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan.³⁵

Dengan demikian, akuntabilitas dalam perspektif Islam mencerminkan hubungan vertikal dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*).

Kedua hubungan tersebut menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas pengelolaan dana umat sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dapat tercapai.³⁶

6. Akuntabilitas Pada Lembaga Filantropi Islam

Akuntabilitas pada lembaga filantropi Islam merupakan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana umat kepada para pemangku kepentingan, baik kepada masyarakat sebagai pemberi dana maupun kepada Allah Swt. sebagai bentuk pelaksanaan amanah.³⁷

Lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dituntut untuk menjalankan pengelolaan dana secara transparan,

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 187.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 11.

³⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 20.

profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.³⁸

Akuntabilitas dalam lembaga filantropi Islam tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi mengenai program-program yang dilaksanakan, sumber dana yang diperoleh, serta manfaat yang diterima oleh para penerima bantuan.³⁹

Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana yang disalurkan telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, lembaga filantropi Islam harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang berfungsi untuk mengawasi kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip Islam, mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian dana kepada mustahik.⁴⁰

Penerapan akuntabilitas yang baik pada lembaga filantropi Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, maupun wakaf melalui lembaga tersebut. Semakin

³⁸ Forum Zakat, *Standar Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: FOZ, 2020), hlm. 35.

³⁹ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 125.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 29.

tinggi tingkat akuntabilitas yang dimiliki suatu lembaga, semakin besar pula legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan program-program yang dijalankan.⁴¹

Dalam konteks LAZISNU, akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian laporan pengelolaan dana Koin NU, pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pengawasan yang memastikan bahwa dana umat dikelola secara amanah dan sesuai syariah.

B. Pengawasan Syariah

1. Pengertian Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan suatu lembaga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan syariah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana maupun pelaksanaan program sehingga kegiatan lembaga tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dalam lembaga filantropi Islam, pengawasan syariah menjadi instrumen penting untuk menjaga amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana umat.⁴²

⁴¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Pedoman Tata Kelola Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2021), hlm. 42.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 210.

Pengawasan syariah merupakan proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, transaksi, serta kebijakan suatu lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan syariah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana umat.⁴³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pengawasan syariah adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan maupun lembaga sosial Islam telah sesuai dengan fatwa, ketentuan, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.⁴⁴

Pengawasan syariah adalah kegiatan pengendalian dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pengelolaan zakat, pengawasan syariah diwujudkan melalui keberadaan pengawas syariat serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

⁴³ M. Nadrattuzaman Hosen dan Aly Khumedi Ja'far, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 114.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Peran dan Fungsi Pengawasan Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 45.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (2) huruf d dan Pasal 34.

Dengan adanya pengawasan syariah, setiap kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lembaga berbasis syariah. Dalam Al-Qur'an, umat Islam diperintahkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran⁴⁶

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus

⁴⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ali Imran [3]: 104.

dilaksanakan berdasarkan syariat Islam sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.⁴⁷

3. Tujuan Pengawasan Syariah

Tujuan utama pengawasan syariah adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan syariah juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana, meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, serta menjamin bahwa dana yang dihimpun dan disalurkan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya pengawasan syariah, lembaga dapat menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab.⁴⁸

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan Syariah

Pelaksanaan pengawasan syariah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu prinsip amanah, keadilan, independensi, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Prinsip amanah mengharuskan pengawas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pihak. Prinsip independensi mengharuskan pengawas bebas dari tekanan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, prinsip transparansi dan profesionalitas diperlukan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

⁴⁸ Badan Amil Zakat Nasional *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: BAZNAS, 2019) hlm. 37.

agar hasil pengawasan dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi lembaga maupun masyarakat.⁴⁹

5. Fungsi dan Peran Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah memiliki fungsi untuk memastikan kesesuaian seluruh aktivitas lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengawasan syariah berperan dalam memberikan nasihat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap kebijakan maupun kegiatan operasional lembaga. Melalui fungsi tersebut, pengawasan syariah dapat membantu lembaga dalam menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran syariah dalam pengelolaan dana umat.⁵⁰

6. Indikator Pengawasan Syariah

Indikator pengawasan syariah digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam suatu lembaga. Beberapa indikator yang dapat digunakan meliputi:

a. Kesesuaian Kegiatan dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah merupakan indikator utama dalam pengawasan syariah. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga telah sesuai dengan ketentuan Islam, baik dalam proses penghimpunan, pengelolaan,

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Pengawasan Syariah*, hlm. 15–17.

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Pengawasan Syariah*, hlm. 18–20.

maupun pendistribusian dana. Dalam pengelolaan dana KOIN NU, seluruh kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dana yang dihimpun juga harus berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵¹

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana KOIN NU terlihat dari cara pengumpulan dana yang dilakukan secara sukarela melalui infak masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, seluruh aktivitas pengelolaan dana diarahkan untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵²

Melalui indikator ini, lembaga dapat menilai apakah program yang dilaksanakan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apabila ditemukan kegiatan yang menyimpang dari prinsip syariah, maka pengurus wajib melakukan perbaikan agar tujuan pengelolaan dana umat tetap sejalan dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengawasan syariah pada lembaga pengelola dana sosial keagamaan.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 271.

⁵² Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 97.

b. Keberadaan Mekanisme Pengawasan yang Jelas

Indikator berikutnya adalah adanya mekanisme pengawasan yang jelas dalam suatu lembaga. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik. Pengawasan yang jelas mencakup adanya struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, serta pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana.⁵³

Dalam pengelolaan dana KOIN NU, mekanisme pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus LAZISNU melalui rapat koordinasi, pemeriksaan administrasi, serta pemantauan terhadap proses penghimpunan dan penyaluran dana. Setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kejelasan mekanisme pengawasan akan memudahkan lembaga dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana.⁵⁴

Keberadaan mekanisme pengawasan yang jelas juga menunjukkan adanya komitmen lembaga terhadap penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan adanya sistem pengawasan yang terstruktur, proses pengelolaan dana menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 205.

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 205.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang jelas merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pemeriksaan Secara Berkala

Pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan syariah dalam suatu lembaga. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁵

Dalam pengelolaan dana KOIN NU, evaluasi biasanya dilakukan melalui rapat rutin pengurus yang membahas perkembangan penghimpunan dana, penyaluran bantuan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Selain itu, pemeriksaan administrasi dan laporan keuangan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun telah dicatat dan digunakan dengan benar.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, lembaga dapat mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan

⁵⁵ Nur Hisamuddin, "Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 55.

dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan pada periode berikutnya. Dengan demikian, evaluasi dan pemeriksaan berkala tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas kinerja lembaga.

d. Pemberian Rekomendasi atau Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

Indikator terakhir dalam pengawasan syariah adalah adanya rekomendasi atau tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan. Pengawasan tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila hasil temuan yang diperoleh tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Oleh karena itu, setiap hasil evaluasi dan pemeriksaan harus diikuti dengan rekomendasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dana serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama.⁵⁶

Dalam pengelolaan dana KOIN NU, rekomendasi dapat diberikan apabila ditemukan kendala dalam penghimpunan dana, kelemahan dalam administrasi, atau ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan prinsip syariah. Pengurus LAZISNU kemudian melakukan tindak lanjut berupa perbaikan prosedur kerja, peningkatan koordinasi antarpetugas, penyempurnaan sistem pelaporan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana. Langkah tersebut

⁵⁶ Nur Kholis, "Akuntabilitas dan Pengawasan Syariah pada Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 133.

bertujuan agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Pemberian rekomendasi dan tindak lanjut menunjukkan bahwa pengawasan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan organisasi. Dengan adanya tindak lanjut yang nyata, hasil pengawasan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana KOIN NU. Oleh karena itu, indikator ini menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pengawasan syariah pada suatu lembaga. Pransparansi hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan. Indikator-indikator tersebut menunjukkan sejauh mana pengawasan syariah mampu menjaga kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

C. KOIN NU DAN LAZISNU

7. Pengertian KOIN NU dan LAZISNU

KOIN NU merupakan singkatan dari Kotak Infak Nahdlatul Ulama, yaitu suatu program penghimpunan dana sosial keagamaan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Program ini dikembangkan sebagai sarana untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam melalui infak yang

⁵⁷ M. Arifin Purwakananta, "Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 86.

dilakukan secara rutin. Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat melalui media kaleng atau kotak infak yang ditempatkan di rumah-rumah warga, toko, maupun tempat usaha lainnya. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyisihkan sebagian rezekinya secara mudah dan berkelanjutan untuk membantu sesama yang membutuhkan.⁵⁸

Secara konseptual, KOIN NU merupakan bentuk implementasi dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai media penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial yang menanamkan nilai kepedulian, gotong royong, dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan adanya kebiasaan menyisihkan sebagian harta secara rutin, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.⁵⁹

Dalam praktiknya, hubungan antara KOIN NU dan LAZISNU sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. KOIN NU berperan sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat, sedangkan LAZISNU berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, keberhasilan program KOIN NU sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang diterapkan oleh LAZISNU. Semakin baik pengelolaan yang

⁵⁸ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 25.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 75.

dilakukan, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa KOIN NU dan LAZISNU merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. KOIN NU menjadi sarana penghimpunan dana masyarakat secara kolektif, sedangkan LAZISNU bertugas memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan penguatan solidaritas sosial masyarakat.

8. Sejarah Berdirinya KOIN NU dan LAZISNU

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama sebagai sarana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pembentukan LAZISNU dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana umat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial yang terorganisasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga

husus yang dapat menjalankan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan dana umat secara lebih efektif.⁶⁰

Secara historis, gagasan pembentukan LAZISNU mulai berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara modern. Pengelolaan dana sosial yang sebelumnya dilakukan secara tradisional dinilai belum mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana yang terkumpul umumnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan belum diarahkan pada program-program yang bersifat produktif. Kondisi tersebut mendorong Nahdlatul Ulama untuk membentuk lembaga yang memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik sehingga dana umat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶¹

Dalam perkembangannya, LAZISNU secara resmi mendapatkan dukungan organisasi melalui keputusan Nahdlatul Ulama yang menempatkannya sebagai lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan LAZISNU kemudian semakin kuat setelah memperoleh legalitas dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan adanya pengakuan tersebut, LAZISNU memiliki kewenangan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, serta sedekah secara lebih luas. Legalitas tersebut juga menjadi landasan penting bagi LAZISNU untuk

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 98.

⁶¹ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 41.

mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada dana umat.⁶²

Seiring dengan perkembangan zaman, LAZISNU terus melakukan inovasi dalam sistem penghimpunan dana. Salah satu inovasi yang paling dikenal adalah lahirnya program KOIN NU atau Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Program ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan penghimpunan dana yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. KOIN NU dirancang sebagai gerakan infak berbasis masyarakat dengan menggunakan kaleng atau kotak infak yang ditempatkan di rumah-rumah warga. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memberikan infak setiap hari sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus menunggu waktu tertentu.⁶³

Lahirnya KOIN NU tidak dapat dipisahkan dari semangat gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Nahdliyin. Program ini berangkat dari pemikiran bahwa dana yang kecil apabila dikumpulkan secara bersama-sama akan menghasilkan manfaat yang besar. Oleh karena itu, KOIN NU mengedepankan prinsip partisipasi kolektif masyarakat dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi umat. Sistem penghimpunan yang sederhana menjadikan program ini mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan.⁶⁴

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶³ NU Care-LAZISNU, *Panduan Gerakan KOIN NU*, (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2021), hlm. 8.

⁶⁴ M. Arifin Purwakananta, "Filantropi Islam dan Gerakan Sosial Keagamaan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 67.

Pada tahap awal pelaksanaannya, KOIN NU hanya dijalankan di beberapa daerah sebagai program percontohan. Namun, karena dinilai efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana infak masyarakat, program ini kemudian berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia. Banyak pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat cabang dan ranting yang mengadopsi program tersebut karena terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq secara rutin. Selain itu, hasil penghimpunan dana juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan oleh LAZISNU.⁶⁵

Keberhasilan program KOIN NU tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya. Oleh karena itu, LAZISNU menerapkan sistem administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menjaga transparansi pengelolaan dana. Setiap dana yang terkumpul dicatat, dihitung, dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. Transparansi tersebut menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program KOIN NU.⁶⁶

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial berbasis komunitas. Dana yang terkumpul dimanfaatkan

⁶⁵ Ahmad Atabik, "Pengelolaan Dana Zakat dan Infak pada Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 121.

⁶⁶ Nur Kholis, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 119.

untuk berbagai kegiatan seperti bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, santunan kepada fakir miskin, bantuan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, bantuan kebencanaan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, KOIN NU menjadi salah satu bentuk nyata implementasi ajaran Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.⁶⁷

Bagi Nahdlatul Ulama, keberadaan KOIN NU merupakan salah satu strategi untuk memperkuat kemandirian organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial tidak selalu ditentukan oleh besarnya kontribusi individu, tetapi oleh kuatnya partisipasi kolektif masyarakat. Melalui gerakan infak recehan yang dilakukan secara konsisten, KOIN NU mampu menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan oleh LAZISNU.⁶⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sejarah berdirinya KOIN NU dan LAZISNU merupakan bagian dari upaya Nahdlatul Ulama dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat untuk kemaslahatan bersama. LAZISNU hadir sebagai lembaga pengelola dana sosial yang profesional, sedangkan KOIN NU menjadi program unggulan dalam penghimpunan infak masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 201.

⁶⁸ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU, Jakarta: PBNU, 2022, hlm. 9.

9. Tujuan, Fungsi, Visi, dan Misi KOIN NU serta LAZISNU

a. Tujuan KOIN NU dan LAZISNU

Pada dasarnya, KOIN NU dan LAZISNU memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan yang amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan kedua program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Nahdlatul Ulama dalam memberdayakan umat melalui penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya sistem pengelolaan yang terorganisasi, dana yang berasal dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi penerima manfaat.⁶⁹

Tujuan utama KOIN NU adalah menghimpun dana infak masyarakat secara berkelanjutan melalui partisipasi kolektif warga Nahdliyin. Program ini dirancang untuk membangun budaya berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui kebiasaan menyisihkan sebagian kecil rezeki setiap hari, masyarakat diajak untuk berkontribusi dalam membantu sesama tanpa harus menunggu memiliki harta dalam jumlah besar. Dengan demikian, KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai media pendidikan sosial dan keagamaan bagi masyarakat.⁷⁰

Sementara itu, LAZISNU bertujuan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara profesional serta bertanggung

⁶⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 105.

⁷⁰NU Care-LAZISNU, *Panduan Gerakan KOIN NU*, (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2021), hlm. 10.

jawab. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi tingkat kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, LAZISNU juga bertujuan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan syariah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.⁷¹

Dalam konteks pembangunan sosial, tujuan KOIN NU dan LAZISNU tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan konsumtif kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih dari itu, kedua lembaga tersebut berupaya mendorong terciptanya program-program pemberdayaan yang bersifat produktif sehingga penerima manfaat mampu meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi umat dalam jangka panjang.⁷²

b. Fungsi KOIN NU dan LAZISNU

KOIN NU memiliki fungsi utama sebagai instrumen penghimpunan dana infak masyarakat yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Melalui sistem kaleng infak yang ditempatkan di rumah-rumah warga, KOIN NU menjadi sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyalurkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Program ini juga berfungsi sebagai media

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷² Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 62.

edukasi yang menanamkan nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat.⁷³

Selain sebagai sarana penghimpunan dana, KOIN NU juga berfungsi sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial masyarakat. Dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program kemaslahatan. Dengan demikian, KOIN NU menjadi jembatan antara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Fungsi ini menunjukkan bahwa KOIN NU berperan penting dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di tengah masyarakat.⁷⁴

Adapun LAZISNU memiliki fungsi yang lebih luas karena bertindak sebagai lembaga pengelola dana umat. Fungsi tersebut meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LAZISNU harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

Selain fungsi pengelolaan dana, LAZISNU juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendukung berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi,

⁷³ Ahmad Atabik, "Pengelolaan Dana Zakat dan Infak dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 124.

⁷⁴ Nur Kholis, "Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm.

⁷⁵ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU, Jakarta: PBNU, 2022, hlm. 11.

kemanusiaan, dan dakwah. Oleh karena itu, keberadaan LAZISNU tidak hanya berorientasi pada kegiatan amal, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan yang terencana dan terukur.⁷⁶

c. Visi KOIN NU dan LAZISNU

Visi merupakan gambaran mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Dalam konteks KOIN NU dan LAZISNU, visi yang diusung berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Visi tersebut mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama untuk membangun kekuatan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial yang profesional dan berkelanjutan.⁷⁷

Secara umum, visi LAZISNU adalah menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terpercaya, profesional, dan mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Visi tersebut menjadi landasan bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LAZISNU dalam mengembangkan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melalui visi tersebut, LAZISNU berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan.⁷⁸

⁷⁶ M. Arifin Purwakananta, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Zakat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 70.

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 215.

⁷⁸ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU, hlm. 12.

Bagi KOIN NU, visi tersebut diwujudkan melalui gerakan infak berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi kolektif dan semangat gotong royong. Program KOIN NU diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menghimpun dana masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, visi KOIN NU tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga pada pembentukan budaya filantropi yang kuat di tengah masyarakat.⁷⁹

d. Misi KOIN NU dan LAZISNU

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, KOIN NU dan LAZISNU memiliki sejumlah misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Salah satu misi utama adalah meningkatkan penghimpunan dana sosial keagamaan melalui sistem yang profesional, transparan, dan akuntabel. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang berasal dari masyarakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat.⁸⁰

Misi berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program-program yang berorientasi pada kebutuhan umat. Program tersebut meliputi bantuan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, bantuan kebencanaan, dan kegiatan dakwah Islam. Melalui berbagai program tersebut, LAZISNU dan KOIN NU berupaya

⁷⁹ NU Care-LAZISNU, *Panduan Gerakan KOIN NU*, hlm. 13.

⁸⁰ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, hlm. 70.

memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu.⁸¹

Selain itu, KOIN NU dan LAZISNU juga memiliki misi untuk memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Misi ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem filantropi yang kuat dan berkelanjutan.⁸²

Misi lainnya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan, fungsi, visi, dan misi KOIN NU serta LAZISNU saling berkaitan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. KOIN NU berperan sebagai sarana penghimpunan dana berbasis masyarakat, sedangkan LAZISNU berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana tersebut secara profesional. Melalui penerapan

⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 110.

⁸² Ahmad Atabik, "Filantropi Islam dan Solidaritas Sosial," hlm. 128.

⁸³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

visi dan misi yang jelas, kedua lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat.

10. Kedudukan KOIN NU dalam LAZISNU.

KOIN NU merupakan salah satu program unggulan yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam rangka menghimpun dana sosial keagamaan dari masyarakat. Secara kelembagaan, KOIN NU bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem penghimpunan dana yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab LAZISNU. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, dan penyaluran dana KOIN NU harus mengikuti kebijakan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh LAZISNU.⁸⁴

Sebagai program yang berada di bawah naungan LAZISNU, KOIN NU memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dana yang berhasil dihimpun melalui gerakan KOIN NU menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan KOIN NU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat kapasitas

⁸⁴ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU (Jakarta: PBNU, 2022), hlm. 8.

LAZISNU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola dana umat.⁸⁵

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, LAZISNU memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. KOIN NU menjadi bagian dari program penghimpunan infak yang dikelola secara langsung oleh LAZISNU mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, hingga ranting. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program KOIN NU di daerah harus berpedoman pada aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh LAZISNU agar tercipta keseragaman dalam pengelolaan dan pelaporan dana.⁸⁶

Kedudukan KOIN NU dalam LAZISNU dapat dilihat dari fungsi yang dijalankannya sebagai instrumen penghimpunan dana berbasis masyarakat. Melalui sistem kaleng infak yang ditempatkan di rumah-rumah warga, KOIN NU mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Model penghimpunan seperti ini menjadikan KOIN NU sebagai salah satu program yang efektif dalam membangun partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara LAZISNU dengan warga Nahdliyin. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam program KOIN NU, maka semakin besar pula kemampuan LAZISNU dalam melaksanakan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 117.

⁸⁶ NU Care-LAZISNU, *Panduan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2021), hlm. 15.

⁸⁷ Ahmad Atabik, "Pengelolaan Dana Infak dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 129.

Dalam konteks pengelolaan organisasi, hubungan antara KOIN NU dan LAZISNU bersifat saling mendukung. KOIN NU membutuhkan LAZISNU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana, sedangkan LAZISNU membutuhkan KOIN NU sebagai salah satu sumber penghimpunan dana yang berkelanjutan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program KOIN NU tidak dapat dilepaskan dari kualitas manajemen yang diterapkan oleh LAZISNU. Semakin baik tata kelola yang diterapkan, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut.⁸⁸

Di tingkat kecamatan, termasuk pada LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, KOIN NU memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai program penghimpunan dana yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun kemudian dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, keberadaan KOIN NU menjadi salah satu instrumen yang mendukung pelaksanaan fungsi LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemberdayaan umat.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan KOIN NU dalam LAZISNU adalah sebagai program penghimpunan infak masyarakat yang berada di bawah koordinasi, pengelolaan, dan pengawasan LAZISNU. KOIN NU berperan sebagai sumber penghimpunan dana, sedangkan LAZISNU bertugas

⁸⁸ M. Arifin Purwakananta, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Umat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 74.

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

mengelola, mengawasi, dan mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hubungan yang erat antara keduanya menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana umat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

11. Mekanisme Pengelolaan Dana KOIN NU

Pengelolaan dana KOIN NU merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis mulai dari proses penghimpunan, pencatatan, penyetoran, pengelolaan, hingga pendistribusian dana kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Sebagai program yang berada di bawah naungan LAZISNU, pengelolaan dana KOIN NU harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme pengelolaan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat.⁹⁰

Tahap pertama dalam mekanisme pengelolaan dana KOIN NU adalah proses penghimpunan dana. Penghimpunan dilakukan melalui penyebaran kaleng atau kotak infak kepada masyarakat yang bersedia menjadi donatur tetap. Kaleng tersebut ditempatkan di rumah-rumah warga, toko, warung, maupun tempat usaha lainnya sehingga masyarakat dapat menyisihkan sebagian rezekinya setiap hari. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinfaq karena tidak

⁹⁰ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 85.

dibatasi oleh jumlah tertentu. Dengan demikian, setiap individu dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing.⁹¹

Setelah kaleng infak didistribusikan kepada masyarakat, petugas KOIN NU yang telah ditunjuk oleh pengurus LAZISNU melakukan pengambilan dana secara berkala. Pengambilan dana biasanya dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam proses ini, petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk mengambil kaleng yang telah terisi dan menggantinya dengan kaleng yang baru. Sistem jemput infak tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program KOIN NU karena memudahkan masyarakat dalam menyalurkan infaknya tanpa harus datang langsung ke kantor LAZISNU.⁹²

Dana yang telah terkumpul kemudian dibawa ke sekretariat LAZISNU untuk dilakukan proses penghitungan. Penghitungan dana dilakukan secara terbuka dan melibatkan beberapa pengurus guna menghindari kesalahan maupun penyalahgunaan dana. Setelah dana dihitung, hasil penghimpunan dicatat dalam buku administrasi atau sistem pencatatan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pencatatan tersebut meliputi jumlah dana yang terkumpul, wilayah penghimpunan, nama petugas, serta waktu pelaksanaan pengambilan dana. Administrasi yang tertib menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel.⁹³

⁹¹ NU Care-LAZISNU, *Panduan Gerakan KOIN NU* (Jakarta: LAZISNU PBNU, 2021), hlm. 18.

⁹² Ahmad Atabik, "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 132.

⁹³ Nur Kholis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 124.

Tahap berikutnya adalah penyetoran dan penyimpanan dana. Dana yang telah dihitung dan dicatat kemudian disimpan atau disetorkan ke rekening resmi LAZISNU. Penggunaan rekening lembaga bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta menjaga keamanan dana yang telah dihimpun. Selain itu, sistem penyimpanan melalui rekening juga mempermudah proses pelaporan dan audit karena seluruh transaksi dapat ditelusuri secara jelas. Dengan adanya sistem tersebut, risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.⁹⁴

Setelah dana berhasil dihimpun dan dikelola, LAZISNU melakukan proses perencanaan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja yang telah ditetapkan. Penggunaan dana KOIN NU umumnya diarahkan pada kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah, bantuan kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menentukan program yang akan didanai, pengurus LAZISNU mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat serta ketersediaan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan dana KOIN NU tidak hanya berorientasi pada penghimpunan, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatannya.⁹⁵

Selain laporan kepada masyarakat, pengelolaan dana KOIN NU juga berada di bawah pengawasan internal organisasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang baik, potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sehingga dana yang dihimpun benar-benar digunakan

⁹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 125.

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 236.

untuk kepentingan umat. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana KOIN NU.⁹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pengelolaan dana KOIN NU meliputi proses penghimpunan, pengambilan, penghitungan, pencatatan, penyimpanan, perencanaan, penyaluran, pelaporan, dan pengawasan dana. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara profesional agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya mekanisme pengelolaan yang baik, dana yang berasal dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung berbagai program sosial yang dijalankan oleh LAZISNU.

12. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana KOIN NU

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, termasuk dalam pengelolaan dana KOIN NU. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban suatu lembaga atau individu untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks pengelolaan dana KOIN NU, akuntabilitas menjadi dasar bagi pengurus LAZISNU untuk menunjukkan bahwa dana yang

⁹⁶ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU (Jakarta: PBNU, 2022), hlm. 16.

dihimpun dari masyarakat telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁹⁷

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU sangat penting karena dana yang dikelola merupakan amanah yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial.⁹⁸

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan konsep amanah. Amanah merupakan salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap pengelola dana umat. Seorang pengelola tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanah, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas segala tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan dana KOIN NU harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, integritas, dan tanggung jawab agar tujuan penghimpunan dana dapat tercapai secara optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁹⁹

⁹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 20

⁹⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hlm. 37.

⁹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 254.

Salah satu bentuk penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU adalah adanya sistem pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis. Setiap dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat harus dicatat secara rinci sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencatatan tersebut meliputi jumlah dana yang diterima, sumber dana, waktu penerimaan, serta penggunaan dana yang telah dilakukan. Melalui sistem pencatatan yang baik, pengurus LAZISNU dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰⁰

Selain pencatatan keuangan, akuntabilitas juga diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Laporan tersebut berisi informasi mengenai jumlah dana yang berhasil dihimpun, program yang telah dilaksanakan, serta jumlah dana yang telah disalurkan kepada penerima manfaat. Penyampaian laporan kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk transparansi yang bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program KOIN NU. Semakin terbuka informasi yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana tersebut.¹⁰¹

Dalam penelitian ini, akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Indikator akuntabilitas dapat dilihat

¹⁰⁰ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 91.

¹⁰¹ Nur Kholis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 126.

melalui keterbukaan informasi, penyusunan laporan keuangan, pertanggungjawaban program, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana KOIN NU diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZISNU sebagai lembaga pengelola dana umat.¹⁰²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan dana KOIN NU. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola dana umat. Melalui penerapan akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana KOIN NU dapat berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

13. Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Dana KOIN NU

Pengawasan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, termasuk dalam pengelolaan dana KOIN NU. Pengawasan syariah dapat diartikan sebagai proses pengendalian dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan lembaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa penghimpunan, pengelolaan, dan

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pendistribusian dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga terhindar dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹⁰³

Dalam perspektif Islam, pengawasan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pengawasan syariah tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Pengelola dana umat harus memiliki sikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena dana yang dikelola merupakan titipan masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰⁴

Pengawasan syariah dalam pengelolaan dana KOIN NU memiliki tujuan utama untuk menjaga kesesuaian seluruh aktivitas lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang dihimpun melalui program KOIN NU harus berasal dari sumber yang halal, dikelola dengan cara yang benar, serta disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat. Dengan adanya pengawasan syariah, pengurus LAZISNU dapat memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk tujuan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam.¹⁰⁵

¹⁰³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 203.

¹⁰⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 271.

¹⁰⁵ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 97.

Selain menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, pengawasan syariah juga bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana sosial. Masyarakat akan lebih yakin untuk menyalurkan infaknya apabila mengetahui bahwa dana yang diberikan dikelola sesuai dengan aturan syariah dan diawasi secara baik. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan syariah menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitas LAZISNU sebagai lembaga pengelola dana umat.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaannya, pengawasan syariah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satu bentuk pengawasan yang umum dilakukan adalah pemeriksaan terhadap prosedur penghimpunan dan penggunaan dana. Pengurus harus memastikan bahwa dana yang dihimpun berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penggunaan dana juga harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.¹⁰⁷

Pengawasan syariah juga mencakup pengawasan terhadap proses pendistribusian dana KOIN NU. Dana yang telah dihimpun harus disalurkan kepada penerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, pengurus perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator penting dalam

¹⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 141.

¹⁰⁷ Nur Kholis, "Pengawasan Syariah dalam Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 131.

menilai efektivitas pengawasan syariah karena berkaitan langsung dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh program KOIN NU.¹⁰⁸

Untuk mewujudkan pengawasan syariah yang efektif, diperlukan adanya pedoman dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan dana. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya standar operasional yang jelas, seluruh proses pengelolaan dana dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pedoman yang jelas juga memudahkan proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program KOIN NU.¹⁰⁹

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan syariah dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Pertama, kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, adanya mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan dana KOIN NU. Ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan. Keempat, adanya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Kelima, keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaan dana yang telah dihimpun. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip pengawasan syariah diterapkan dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Ahmad Atabik, "Implementasi Prinsip Syariah pada Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 143.

¹⁰⁹ M. Arifin Purwakananta, "Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 84.

¹¹⁰ Nur Hisamuddin, "Indikator Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 54.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan syariah merupakan proses pengendalian yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana KOIN NU berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan tersebut meliputi proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan syariah yang baik, pengelolaan dana KOIN NU dapat dilaksanakan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

14. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana KOIN NU

Penyaluran dan pemanfaatan dana KOIN NU merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU. Setelah dana berhasil dihimpun dari masyarakat melalui program KOIN NU, dana tersebut tidak hanya disimpan, tetapi harus segera didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan program dan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana yang tepat sasaran menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan KOIN NU karena menunjukkan bahwa dana yang dipercayakan oleh masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.¹¹¹

Dalam praktiknya, dana KOIN NU disalurkan untuk berbagai program sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Program sosial umumnya meliputi pemberian santunan kepada fakir miskin, anak yatim, janda dhuafa, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui bantuan

¹¹¹Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

tersebut, LAZISNU berupaya membantu meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan sekaligus mewujudkan nilai kepedulian sosial yang menjadi tujuan utama program KOIN NU.¹¹²

Selain digunakan untuk kegiatan sosial, dana KOIN NU juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Bentuk pemanfaatannya antara lain berupa pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, bantuan perlengkapan sekolah, dukungan terhadap kegiatan pendidikan keagamaan, serta bantuan bagi lembaga pendidikan yang membutuhkan. Pemanfaatan dana dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa KOIN NU tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan terhadap dunia pendidikan.¹¹³

Dalam bidang kesehatan, dana KOIN NU dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan, pembelian obat-obatan, maupun bantuan layanan kesehatan lainnya. Program kesehatan menjadi salah satu bentuk kepedulian LAZISNU terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidupnya.¹¹⁴

¹¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 147.

¹¹³ Ahmad Atabik, "Peran Dana Zakat dan Infak dalam Pendidikan Masyarakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 145.

¹¹⁴ Nur Kholis, "Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan dalam Bidang Kesehatan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 134.

Selain bantuan yang bersifat konsumtif, pemanfaatan dana KOIN NU juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini dapat berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun dukungan terhadap usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu. Melalui program pemberdayaan ekonomi, dana KOIN NU diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dengan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep filantropi Islam yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.¹¹⁵

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, setiap kegiatan penyaluran dan pemanfaatan dana KOIN NU harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala. Dokumentasi tersebut meliputi jumlah dana yang disalurkan, jenis program yang dilaksanakan, serta pihak-pihak yang menerima manfaat. Penyusunan laporan ini menjadi bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program KOIN NU.¹¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dan pemanfaatan dana KOIN NU dilakukan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat harus

¹¹⁵ M. Arifin Purwakananta, "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Dana Filantropi Islam," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 89.

¹¹⁶ Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang LAZISNU (Jakarta: PBNU, 2022), hlm. 18.

disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima. Dengan pengelolaan yang baik, program KOIN NU mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

15. Peran KOIN NU dalam Pemberdayaan Umat

KOIN NU merupakan salah satu program unggulan LAZISNU yang memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan umat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana infak dari masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui dana yang dihimpun secara kolektif dari warga Nahdliyin, KOIN NU mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung berbagai program pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu peran penting KOIN NU dalam pemberdayaan umat adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui berbagai program bantuan sosial, dana KOIN NU digunakan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin, anak yatim, janda dhuafa, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi mereka dalam memenuhi

kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan demikian, KOIN NU berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁷

Selain memberikan bantuan sosial, KOIN NU juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu, membantu penyediaan sarana pendidikan, serta mendukung kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga dukungan terhadap sektor pendidikan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan umat yang dilakukan melalui program KOIN NU.¹¹⁸

Dalam bidang kesehatan, KOIN NU berperan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu biaya pengobatan, pemberian bantuan kesehatan, maupun kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peran ini sangat penting karena kondisi kesehatan yang baik merupakan salah satu syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang produktif dan sejahtera.¹¹⁹

Peran lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. KOIN NU dapat menjadi sumber pendanaan bagi program-program

¹¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 108.

¹¹⁸ Ahmad Atabik, "Peran Dana Sosial Keagamaan dalam Peningkatan Pendidikan," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 148.

¹¹⁹ Nur Kholis, "Kontribusi Dana Filantropi Islam dalam Bidang Kesehatan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 137.

ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha mikro dan kecil. Program-program tersebut bertujuan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.¹²⁰

Di samping aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, KOIN NU juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Program ini mengajarkan pentingnya budaya berbagi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Kebiasaan menyisihkan sebagian rezeki melalui kaleng KOIN NU secara tidak langsung membentuk karakter masyarakat yang lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan demikian, KOIN NU tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga berkontribusi dalam membangun nilai-nilai sosial dan keagamaan yang positif.¹²¹

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, keberadaan KOIN NU menunjukkan bahwa pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Dana yang berasal dari masyarakat kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program kemaslahatan. Model seperti ini mencerminkan prinsip filantropi Islam yang menekankan pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan

¹²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 291.

¹²¹ M. Arifin Purwakananta, "Filantropi Islam dan Solidaritas Sosial," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 93.

bersama. Oleh karena itu, KOIN NU dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nyata ajaran Islam dalam bidang sosial dan ekonomi.¹²²

Bagi LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, program KOIN NU memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dapat digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan, mendukung kegiatan keagamaan, serta membiayai berbagai program kemasyarakatan lainnya. Dengan adanya program tersebut, LAZISNU memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat.¹²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KOIN NU memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan umat. Peran tersebut meliputi pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan penguatan solidaritas masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, KOIN NU mampu menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan Nahdlatul Ulama.

¹²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 156.

¹²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, tulisan, maupun perilaku yang diamati.

Alasan saya menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana Koin NU yang dilakukan oleh pengurus lembaga. Dengan metode ini saya dapat menggali informasi secara lebih detail mengenai mekanisme penghimpunan dana, pencatatan administrasi, sistem pelaporan, serta bentuk pengawasan syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dana tersebut.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. *Eksploratif*: Karena saya ingin menggali lebih dalam tentang praktik akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan Koin NU yang belum banyak diteliti secara spesifik di wilayah Kecamatan Kamal Bangkalan, termasuk tinjauan aspek fiqh muamalah-nya,

Sedangkan *Deskriptif* : Bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas kondisi aktual pengelolaan dana, mekanisme yang berjalan, serta menyajikan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan di LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, yang menjadi salah satu lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah, khususnya program KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki aktivitas pengelolaan dana KOIN NU yang aktif sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan dana infak.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus atau pengelola LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan program KOIN NU, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, hingga penyaluran dana. Selain itu, subjek penelitian juga dapat mencakup masyarakat atau donatur yang berpartisipasi dalam program KOIN NU sebagai informan pendukung untuk memperkuat data penelitian.

E. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang utama yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti.¹²⁴
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung didapat dari objek penelitian, yang berfungsi sebagai penunjang data primer.¹²⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer didapat menggunakan teknik pengumpulan data Observasi *unobtrusive*, yaitu jenis observasi yang menggunakan bantuan alat dengan menyembunyikan identitas sebagai *observer*. Contoh observasi ini adalah observasi yang dilakukan pada naskah, teks, tulisan, dan rekaman audio visual, jejak-jejak perilaku.¹²⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengobservasi pemikiran-pemikiran Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang Syariah)
- b. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan dokumentasi, yaitu teknik yang berusaha mengumpulkan data-data

¹²⁴ Sitti Mania Sulaiman Saat, *Pengantar Metode Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, ed. Muzakkir and Penata, cet. ke-2. (Makassar: Pusaka Almaida, 2020), 84.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 36.

berupa tulisan, atau karya-karya monumental seseorang.¹²⁷ Teknik ini penulis gunakan untuk menelusuri tulisan-tulisan, baik berupa buku, jurnal, kitab klasik, wawancara, dan web, yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengolahan koin Nu.

G. Metode Analisis Data

Berikut beberapa tahapan analisis data, yang digunakan dalam Penelitian ini:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses yang menfokuskan, memilih data yang penting dan berguna, dengan membuang data yang tidak perlu semua data yang telah didapat oleh penulis baik data primer atau sekunder.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyusun dan menyederhanakan data, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, agar memudahkan untuk dipahami dan merencanakan kerja selanjutnya.¹²⁸

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah proses membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian, dengan makna yang terkandung dengan teori-teori dasar dalam penelitian tersebut.¹²⁹

¹²⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4. (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 84.

¹²⁸ Hardani, et. al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Husnu Abadi, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, cet. ke-1., vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 167–168.

¹²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, ed. Try Koryati (Bantul: KBM Indonesia, 2022), 48.

Pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan diharapkan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, baik secara keuangan melalui pencatatan yang jelas maupun non-keuangan melalui komunikasi informasi kepada peserta. Namun, kemungkinan terdapat tantangan dalam pelaporan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Tentang Pengawasan Syariah: Mekanisme pengawasan oleh DPS diharapkan telah berjalan sesuai dengan pedoman syariah, meskipun mungkin ada ruang untuk meningkatkan kedalaman pemantauan terhadap setiap tahapan pengelolaan dana agar lebih sesuai dengan kaidah fiqh muamalah.

Tinjauan Fiqh Muamalah: Praktik pengelolaan Koin NU diharapkan sebagian besar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah seperti prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak mana pun. Namun, beberapa aspek terkait pemanfaatan dana mungkin perlu disesuaikan agar lebih konsisten dengan dalil agama dan pendapat ulama terkait muamalah. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang efektivitas pengelolaan Koin NU serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pengawasan syariah di LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

1. Sejarah Singkat LAZISNU Kecamatan Kamal

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan bergerak dalam bidang penghimpunan serta pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara nasional, LAZISNU didirikan sebagai bentuk ikhtiar organisasi Nahdlatul Ulama dalam mengoptimalkan potensi filantropi Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³⁰

Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, LAZISNU dibentuk sebagai perangkat lembaga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Kamal yang bertugas mengelola dana sosial keagamaan masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LAZISNU Kecamatan Kamal dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana umat secara tepat sasaran.¹³¹

Sejak berdiri, LAZISNU Kecamatan Kamal terus berupaya mengembangkan berbagai program sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadi ciri khas lembaga ini adalah Gerakan Koin NU. Program tersebut dilakukan

¹³⁰ NU CARE-LAZISNU, "Profil LAZISNU," diakses 15 Juni 2026. (nubangkalan.or.id)

¹³¹ Endang Fitriyani dan Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Fundraising Program KOIN NU di Lembaga NU-CARE LAZISNU Kecamatan Kamal Bangkalan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 3969–3983. (Jurnal Laaroiba)

dengan menyebarkan kaleng atau kotak infaq kepada masyarakat sebagai media penghimpunan dana yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.¹³²

Melalui program Koin NU, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dengan nominal yang ringan namun dilakukan secara istiqamah. dana yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan.¹³³

2. Visi dan Misi LAZISNU Kecamatan Kamal

Sebagai lembaga filantropi Islam di bawah naungan Nahdlatul Ulama, LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola dana umat yang amanah, profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Adapun misi LAZISNU Kecamatan Kamal antara lain:

- a. Menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.
- b. Mengelola dana umat secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyalurkan dana kepada mustahik dan kelompok masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.

¹³² Ibid. (Jurnal Laaroiba)

¹³³ Ibid. (Jurnal Laaroiba)

- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.
- e. Membangun kepercayaan masyarakat melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.¹³⁴

Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pengurus dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam bidang sosial keagamaan.

3. Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Kamal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki struktur organisasi yang disusun sesuai dengan ketentuan organisasi Nahdlatul Ulama. Struktur organisasi tersebut terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang yang bertanggung jawab terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana.

Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan lembaga serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja. Sekretaris memiliki tugas dalam bidang administrasi dan dokumentasi kegiatan, sedangkan bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga. Selain itu terdapat petugas lapangan yang berperan dalam penghimpunan dana Koin NU dari masyarakat.¹³⁵

¹³⁴ NU CARE-LAZISNU, Profil Lembaga. (nubangkalan.or.id)

¹³⁵ Hasil observasi dan dokumentasi LAZISNU Kecamatan Kamal (sesuaikan dengan data penelitian Anda).

Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan demikian setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Program-Program LAZISNU Kecamatan Kamal

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana sosial keagamaan, LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki berbagai program yang ditujukan untuk membantu masyarakat.

a. Program Koin NU

Program Koin NU merupakan program unggulan yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana infaq masyarakat melalui kaleng-kaleng infaq yang ditempatkan di rumah warga, toko, dan tempat usaha. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.¹³⁶

b. Program Santunan Janda Tua (SENJA)

Program SENJA merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada para janda lanjut usia yang tergolong kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan yang memadai. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras dan sembako lainnya. Program ini didanai salah satunya dari hasil penghimpunan dana Koin NU.¹³⁷

¹³⁶ Fitriyani dan Faraby, "Implementasi Fundraising Program KOIN NU." (Jurnal Laaroiba)

¹³⁷ "LAZISNU Kamal Santuni Para Janda Tua dalam Kegiatan SENJA." (nubangkalan.or.id)

c. Program Berbagi Nasi Gratis

LAZISNU Kecamatan Kamal juga melaksanakan kegiatan pembagian nasi bungkus gratis kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat.¹³⁸

d. Program Bazar Baju Gratis

Selain program bantuan pangan, LAZISNU Kecamatan Kamal juga menyelenggarakan bazar pakaian gratis yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Pakaian yang dibagikan berasal dari donasi masyarakat yang masih layak pakai dan telah melalui proses penyortiran terlebih dahulu.¹³⁹

5. Peran LAZISNU Kecamatan Kamal dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana umat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Program-program yang dijalankan menunjukkan bahwa dana yang dihimpun melalui Koin NU tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, keberadaan LAZISNU Kecamatan Kamal mampu menjadi jembatan

¹³⁸ "LAZISNU Kamal Laksanakan Pembagian Nasi Bungkus Gratis." (nubangkalan.or.id)

¹³⁹ "LAZISNU di Bangkalan Gelar Bazar Baju Gratis Setiap Jum'at." (NU Online Jawa Timur)

antara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan.¹⁴⁰

Selain itu, LAZISNU Kecamatan Kamal juga berupaya meningkatkan kualitas tata kelola lembaga melalui penguatan sistem manajemen, pelaporan, dan pengawasan. Upaya tersebut terlihat dari kegiatan studi banding yang dilakukan ke berbagai lembaga LAZISNU yang telah berkembang guna meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.¹⁴¹

Secara keseluruhan, LAZISNU Kecamatan Kamal telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosial keagamaan melalui berbagai program yang bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah masyarakat. Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat serta adanya kepercayaan yang kuat terhadap lembaga dalam mengelola dana umat secara amanah dan bertanggung jawab.

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal

Mekanisme pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi penghimpunan dana, pengumpulan dana, penghitungan dana, pencatatan administrasi, penyimpanan dana, pengalokasian dana, serta pendistribusian dana kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.

¹⁴⁰ Fitriyani dan Faraby, "Implementasi Fundraising Program KOIN NU." (Jurnal Laaroiba)

¹⁴¹ "Perkuat Gerakan Filantropi, LAZISNU di Bangkalan Studi Banding ke Sidoarjo." (NU Online Jawa Timur)

1. Tahap Penghimpunan Dana

Tahap penghimpunan dana merupakan langkah awal dalam mekanisme pengelolaan dana KOIN NU. Penghimpunan dana dilakukan melalui penyebaran kaleng KOIN NU kepada masyarakat yang bersedia menjadi donatur tetap. Kaleng-kaleng tersebut dibagikan oleh petugas kepada warga di berbagai desa yang berada di wilayah Kecamatan Kamal. Sebelum kaleng dibagikan, pengurus terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai tujuan program KOIN NU serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari dana yang berhasil dihimpun. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa dana yang mereka infakkan akan digunakan untuk membantu berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, penghimpunan dana dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui jaringan pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang ada di setiap desa. Petugas menjelaskan bahwa masyarakat tidak dibebani jumlah infak tertentu karena program KOIN NU mengutamakan keikhlasan dan kemampuan masing-masing individu. Sistem tersebut dinilai efektif karena memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan pengurus NU setempat turut mendukung keberhasilan proses penghimpunan dana karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, 15 Mei 2026.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, proses penghimpunan dana melalui kaleng KOIN NU mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Banyak warga yang bersedia menerima dan mengisi kaleng tersebut secara rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan penghimpunan dana tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Oleh karena itu, tahap penghimpunan dana menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan program KOIN NU karena menentukan jumlah dana yang nantinya dapat dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Tahap Pengumpulan Dana

Setelah kaleng KOIN NU didistribusikan kepada masyarakat, , tahapan berikutnya adalah pengumpulan dana dari masyarakat. Pengumpulan dana dilakukan secara berkala oleh petugas KOIN NU yang telah ditunjuk oleh pengurus LAZISNU. Umumnya pengambilan kaleng dilakukan setiap satu bulan sekali dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah warga yang telah menjadi donatur. Sistem jemput infak tersebut dinilai cukup efektif karena memudahkan masyarakat dalam menyalurkan infaknya tanpa harus datang ke kantor LAZISNU. Selain itu, cara ini juga membantu menjaga kontinuitas penghimpunan dana sehingga program KOIN NU dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, setiap petugas memiliki wilayah kerja masing-masing dalam melakukan pengumpulan dana. Saat pengambilan kaleng, petugas tidak hanya mengambil dana yang telah terkumpul, tetapi juga mengganti kaleng yang lama dengan kaleng

yang baru agar masyarakat dapat terus melanjutkan kegiatan berinfak. Dalam pelaksanaannya, petugas juga menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan program KOIN NU. Hubungan yang baik antara petugas dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses pengumpulan dana di Kecamatan Kamal.¹⁴³

Berdasarkan hasil observasi peneliti, proses pengumpulan dana dilakukan secara tertib dan terjadwal. Dana yang berhasil dikumpulkan dari masing-masing wilayah kemudian diserahkan kepada pengurus LAZISNU untuk dilakukan proses penghitungan. Pengurus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa dana yang telah dihimpun dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tahap pengumpulan dana memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara proses penghimpunan dana di masyarakat dengan tahapan pengelolaan dana berikutnya di tingkat lembaga.

3. Tahap Penghitungan Dana

Dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat kemudian memasuki tahap penghitungan. Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dana dilakukan di sekretariat LAZISNU Kecamatan Kamal setelah seluruh kaleng yang diambil dari masyarakat terkumpul. Proses ini dilakukan oleh beberapa pengurus secara bersama-sama guna menjaga transparansi dan menghindari kesalahan dalam perhitungan. Keterlibatan lebih dari satu orang dalam proses penghitungan menjadi

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, 15 Mei 2026.

salah satu bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU.

Dalam proses penghitungan, seluruh isi kaleng dibuka dan dihitung sesuai dengan jumlah dana yang terkumpul. Pengurus biasanya memisahkan uang berdasarkan pecahan untuk mempermudah perhitungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Fundraising, penghitungan dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memengaruhi laporan keuangan lembaga. Selain itu, hasil penghitungan juga dicocokkan dengan data jumlah kaleng yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada perbedaan data antara jumlah kaleng dan dana yang diterima.¹⁴⁴

Berdasarkan pengamatan peneliti, proses penghitungan dana berlangsung secara terbuka dan melibatkan beberapa pihak sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dalam pengelolaan dana. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengetahui jumlah dana yang diperoleh, tetapi juga menjadi dasar bagi tahapan administrasi dan perencanaan program selanjutnya. Dengan penghitungan yang dilakukan secara cermat dan transparan, pengelolaan dana KOIN NU dapat berjalan lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tahap Pencatatan Administrasi

Setelah dana selesai dihitung, tahapan berikutnya adalah pencatatan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh dana yang berhasil dihimpun dicatat oleh bendahara atau petugas administrasi LAZISNU Kecamatan Kamal ke

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Tim fundraising LAZISNU Kecamatan Kamal, 16 Mei 2026.

dalam buku kas dan laporan keuangan lembaga. Pencatatan dilakukan secara rutin setiap kali terdapat pemasukan dana dari program KOIN NU. Tujuan utama dari pencatatan administrasi adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pencatatan, informasi yang dicatat meliputi tanggal penerimaan dana, jumlah dana yang diperoleh, sumber dana, serta keterangan lain yang diperlukan. Pengurus berupaya menjaga kelengkapan administrasi agar seluruh transaksi yang terjadi dapat terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan administrasi juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak terkait.¹⁴⁵

Hasil observasi menunjukkan bahwa pencatatan administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi pengelolaan dana KOIN NU. Melalui administrasi yang tertib, pengurus dapat mengetahui perkembangan penghimpunan dana dari waktu ke waktu serta mempermudah proses evaluasi program. Oleh karena itu, pencatatan administrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengelolaan dana KOIN NU.

5. Tahap Perencanaan Penggunaan Dana

Setelah dana dicatat dan diketahui jumlahnya, pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal melakukan perencanaan penggunaan dana melalui musyawarah bersama. Dalam rapat tersebut, pengurus membahas berbagai kebutuhan

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Penanggung Jawab LAZISNU Kecamatan Kamal, 16 Mei 2026

masyarakat yang memerlukan bantuan serta menentukan program-program yang akan dibiayai menggunakan dana KOIN NU. Proses perencanaan dilakukan secara bersama-sama agar penggunaan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, setiap usulan bantuan yang masuk terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Dana KOIN NU diprioritaskan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bantuan kemanusiaan. Dengan adanya perencanaan yang matang, dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.¹⁴⁶

Dari hasil penelitian diketahui bahwa musyawarah menjadi sarana penting dalam menentukan arah penggunaan dana KOIN NU. Keputusan yang diambil secara bersama-sama mampu meminimalkan kesalahan dalam penentuan program dan meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh pengurus. Oleh karena itu, tahap perencanaan penggunaan dana menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

6. Tahap Penyimpanan Dana

Sebelum disalurkan kepada penerima manfaat, dana yang telah dihitung dan dicatat terlebih dahulu disimpan oleh pihak LAZISNU Kecamatan Kamal. Berdasarkan hasil penelitian, penyimpanan dana dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan pengawasan. Dana yang terkumpul biasanya

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, 15 Mei 2026

disimpan dalam kas lembaga atau rekening resmi yang digunakan untuk kegiatan operasional dan program sosial.

Penggunaan rekening lembaga bertujuan untuk memudahkan proses pencatatan serta mengurangi risiko kehilangan dana. Selain itu, penyimpanan melalui rekening juga mempermudah proses audit dan pemeriksaan apabila diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, setiap transaksi yang berkaitan dengan dana KOIN NU harus melalui prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem penyimpanan dana yang diterapkan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal telah menunjukkan upaya untuk menjaga keamanan dana umat. Penyimpanan yang dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana KOIN NU.

7. Tahap Pendistribusian Dana

Tahap terakhir dalam mekanisme pengelolaan dana KOIN NU adalah pendistribusian dana kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, dana yang berhasil dihimpun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang telah direncanakan sebelumnya. Program tersebut meliputi santunan fakir miskin, bantuan anak yatim, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kebencanaan, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Sebelum bantuan diberikan, pengurus terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima manfaat. Langkah ini dilakukan

guntuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, proses verifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan efektivitas penyaluran dana KOIN NU.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pendistribusian dana dilakukan secara terbuka dan disertai dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Melalui penyaluran yang tepat sasaran, dana yang berasal dari masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan. Dengan demikian, tahap pendistribusian dana menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian mekanisme pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pendistribusian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat maupun melalui program-program sosial yang telah ditetapkan oleh lembaga.¹⁴⁷

C. Mekanisme Pengawasan Syariah dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Dana Koin NU Kecamatan Kamal

1. Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Dana Koin NU

Penerapan pengawasan syariah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU merupakan bagian penting dalam menjaga amanah masyarakat. Pengawasan syariah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sementara itu, akuntabilitas diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada masyarakat atas dana yang telah

¹⁴⁷ Hasil observasi peneliti pada kegiatan pendistribusian dana Koin NU, tanggal 09 Juni 2026

dipercayakan kepada LAZISNU. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan dana yang transparan, profesional, dan sesuai dengan tujuan program KOIN NU.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, mekanisme pengawasan syariah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah, keberadaan mekanisme pengawasan yang jelas, pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala, pemberian rekomendasi atau tindak lanjut atas hasil pengawasan, transparansi pengelolaan dana, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal.

Dalam penelitian ini, mekanisme pengawasan syariah dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang dianggap relevan dengan kondisi pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal. Indikator tersebut meliputi kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah, keberadaan mekanisme pengawasan yang jelas, pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan secara berkala, serta pemberian rekomendasi atau tindak lanjut atas hasil pengawasan. Melalui indikator-indikator tersebut.

¹⁴⁸ Hasil Observasi Peneliti di LAZISNU Kecamatan Kamal, 16 Juni 2026.

a. Kesesuaian Kegiatan dengan Prinsip Syariah

Seluruh kegiatan pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Dana yang dihimpun berasal dari infak masyarakat yang diberikan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Pengurus menjelaskan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemanusiaan yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan dana tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tetap berorientasi pada kepentingan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal, setiap usulan penggunaan dana terlebih dahulu dibahas dalam forum pengurus sebelum direalisasikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa program yang akan didanai benar-benar sesuai dengan tujuan KOIN NU dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengurus juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerimanya.¹⁴⁹

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran dana lebih banyak difokuskan pada bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, santunan anak yatim, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal, 16 Juni 2026.

dukungan terhadap kegiatan keagamaan. Program-program tersebut mencerminkan implementasi prinsip syariah yang mengedepankan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah menjadi salah satu indikator yang telah diterapkan dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal.

b. Keberadaan Mekanisme Pengawasan yang Jelas

Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh pengurus dalam setiap tahapan pengelolaan dana KOIN NU. Pengawasan dilakukan mulai dari proses penghimpunan dana, pengumpulan dana, penghitungan dana, pencatatan administrasi, hingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Mekanisme tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal, setiap petugas KOIN NU diwajibkan melaporkan hasil penghimpunan dan pengumpulan dana kepada pengurus secara berkala. Laporan tersebut kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan catatan administrasi yang dimiliki oleh lembaga. Melalui prosedur tersebut,

pengurus dapat mengetahui jumlah dana yang masuk serta memastikan bahwa seluruh dana yang dihimpun telah tercatat dengan baik.¹⁵⁰

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus telah dilakukan dengan cukup jelas. Setiap pengurus memiliki peran masing-masing sesuai bidang yang ditangani. Kejelasan tugas tersebut memudahkan proses pengawasan karena setiap kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan mekanisme pengawasan yang jelas menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana KOIN NU.

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pemeriksaan Secara Berkala

Evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana KOIN NU dilakukan secara berkala oleh pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal. Evaluasi biasanya dilaksanakan melalui rapat rutin yang membahas perkembangan penghimpunan dana, realisasi program, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Melalui evaluasi tersebut, pengurus dapat mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus LAZISNU, evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga terhadap efektivitas penyaluran bantuan

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal, 17 Juni 2026.

kepada masyarakat. Pengurus berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan dan memberikan manfaat sesuai tujuan program. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja berikutnya.¹⁵¹

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan dana KOIN NU. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, berbagai kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan terarah. Oleh karena itu, evaluasi dan pemeriksaan berkala menjadi salah satu bentuk pengawasan yang penting dalam menjaga kualitas pengelolaan dana KOIN NU.

d. Pemberian Rekomendasi atau Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

Setiap hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal selalu ditindaklanjuti melalui berbagai langkah perbaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan apabila ditemukan kendala dalam proses penghimpunan dana, pencatatan administrasi, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan adanya tindak lanjut, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas tetapi benar-benar digunakan sebagai sarana perbaikan organisasi.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, 18 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, rekomendasi yang diberikan biasanya berkaitan dengan peningkatan koordinasi antarpetugas, perbaikan sistem administrasi, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar program KOIN NU dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Selain itu, rekomendasi juga digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁵²

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pengurus cukup terbuka terhadap berbagai masukan yang diberikan dalam forum evaluasi. Setiap saran yang dianggap bermanfaat akan dibahas bersama untuk kemudian diterapkan dalam pelaksanaan program berikutnya. Sikap terbuka terhadap hasil pengawasan tersebut menunjukkan adanya komitmen pengurus untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana KOIN NU sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

e. Transparansi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana

Selain pengawasan syariah, penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU diwujudkan melalui transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal berupaya menyampaikan informasi mengenai penghimpunan dan penggunaan dana kepada masyarakat secara

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU Kecamatan Kamal, 18 Juni 2026.

terbuka. Transparansi tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada lembaga.¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU, setiap dana yang masuk dan keluar dicatat dalam laporan keuangan lembaga. Laporan tersebut menjadi dasar dalam menyusun pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pengurus maupun masyarakat. Dengan adanya pencatatan yang baik, pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih tertib dan mudah diawasi.¹⁵⁴

2. Perinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Koin NU

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana KOIN NU. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, LAZISNU Kecamatan Kamal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh dana yang dihimpun dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan akuntabilitas tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap amanah yang telah diberikan oleh para donatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penerapan prinsip akuntabilitas di LAZISNU Kecamatan Kamal terlihat dalam berbagai tahapan pengelolaan dana KOIN NU. Mulai dari proses penghimpunan dana, pencatatan

¹⁵³ Hasil Observasi Peneliti, 18 Juni 2026.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal, 19 Juni 2026.

administrasi, penggunaan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Pengurus berupaya memastikan bahwa seluruh dana yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta sesuai dengan program yang telah direncanakan.¹⁵⁵

Dalam penelitian ini, penerapan prinsip akuntabilitas dianalisis melalui beberapa indikator yang dianggap relevan dengan pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal, yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat, pencatatan dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban penggunaan dana, kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan dana, serta evaluasi dan perbaikan pengelolaan dana. Kelima indikator tersebut :

a. Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat

Keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal. Pengurus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan program KOIN NU, baik yang berkaitan dengan penghimpunan dana maupun kegiatan penyaluran bantuan. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui kegiatan keagamaan, rapat organisasi, maupun komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan dana KOIN NU.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal dan Hasil Observasi Peneliti, 20 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal, keterbukaan informasi dianggap penting untuk menjaga hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat. Pengurus menyadari bahwa keberlangsungan program KOIN NU sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana selalu diupayakan untuk diketahui oleh masyarakat agar tidak menimbulkan keraguan maupun kesalahpahaman mengenai penggunaan dana yang telah dihimpun.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masyarakat cukup mengetahui berbagai program yang dilaksanakan oleh LAZISNU melalui dana KOIN NU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai bahwa dana yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk kepentingan umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁵⁶

b. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, setiap dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui program KOIN NU terlebih dahulu dihitung dan dicatat oleh pengurus

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal dan Hasil Observasi Peneliti, 20–21 Juni 2026.

yang bertugas. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang masuk serta memastikan bahwa seluruh dana yang diterima dapat terdokumentasi dengan baik. Melalui pencatatan yang teratur, pengurus dapat mengontrol arus masuk dana sekaligus mempermudah proses penyusunan laporan keuangan lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal, pencatatan keuangan dilakukan setelah proses pengumpulan dan penghitungan dana selesai dilaksanakan. Dana yang telah dihitung kemudian dicatat ke dalam buku kas maupun laporan keuangan yang dimiliki oleh lembaga. Selain mencatat jumlah dana yang diterima, bendahara juga mencatat penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat. Dengan adanya pencatatan tersebut, seluruh transaksi keuangan dapat diketahui secara jelas sehingga memudahkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana KOIN NU. Dokumen keuangan yang tersusun dengan baik membantu pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta menjadi bukti bahwa dana yang dihimpun telah dikelola secara tertib. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi dasar bagi pengurus dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan. Dengan demikian, pencatatan dan pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi

lembaga, tetapi juga sebagai wujud nyata penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU.¹⁵⁷

c. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, setiap dana yang telah dihimpun dari masyarakat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemanusiaan. Penggunaan dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan amanah kepada lembaga. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan dana KOIN NU selalu disertai dengan dokumentasi dan bukti pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan dana. Laporan tersebut memuat informasi mengenai jumlah dana yang digunakan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari program KOIN NU. Melalui laporan tersebut, pengurus dapat menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal dan Dokumentasi Laporan Keuangan KOIN NU, 21 Juni 2026.

telah digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan dana secara bertanggung jawab. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, masyarakat dapat mengetahui manfaat dari dana yang telah mereka infakkan melalui program KOIN NU. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam setiap penggunaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal.¹⁵⁸

d. Kepatuhan terhadap Prosedur Pengelolaan Dana

Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan dana merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana KOIN NU. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, seluruh proses pengelolaan dana di LAZISNU Kecamatan Kamal dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tahapan tersebut meliputi penghimpunan dana, pengumpulan dana, penghitungan dana, pencatatan administrasi, perencanaan penggunaan dana, penyimpanan dana, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Setiap tahapan

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal dan Dokumentasi Program KOIN NU, 22 Juni 2026.

dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris LAZISNU Kecamatan Kamal, penerapan prosedur yang jelas bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan memudahkan proses pengawasan. Setiap pengurus memiliki peran yang berbeda sesuai dengan bidangnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Selain itu, prosedur yang telah ditetapkan juga menjadi pedoman bagi pengurus dalam menjalankan tugas agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana KOIN NU.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur telah menjadi bagian dari budaya kerja pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus tetap berupaya menjalankan setiap tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut mencerminkan adanya komitmen pengurus untuk menjaga amanah masyarakat dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU Kecamatan Kamal dan Hasil Observasi Peneliti, 23 Juni 2026.

e. Evaluasi dan Perbaikan Pengelolaan Dana

Evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal dalam pengelolaan dana KOIN NU. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses pengelolaan dana. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan melalui rapat pengurus yang membahas perkembangan penghimpunan dana, penggunaan dana, dan hasil program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana pada periode berikutnya. Pengurus melakukan pembahasan terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan program dan mencari solusi yang dianggap paling tepat. Melalui proses evaluasi tersebut, pengurus dapat melakukan perbaikan terhadap sistem kerja yang masih memiliki kekurangan sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan efisien.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan program KOIN NU di Kecamatan Kamal. Berbagai masukan yang diperoleh dari hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengurus dalam melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya

evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pengelolaan dana KOIN NU dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan pengelolaan dana menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip akuntabilitas di LAZISNU Kecamatan Kamal.¹⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal telah menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam setiap tahapan pengelolaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya mekanisme penghimpunan dana yang terorganisir, pencatatan administrasi yang dilakukan oleh pengurus, serta pelaksanaan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pengurus juga berupaya memberikan informasi mengenai kegiatan dan penggunaan dana kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana KOIN NU tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dalam organisasi.

Dari aspek pengawasan syariah, peneliti menilai bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dana yang dihimpun berasal dari infak masyarakat yang bersifat sukarela dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan kemaslahatan

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISNU Kecamatan Kamal dan Hasil Observasi Peneliti, 24 Juni 2026.

bagi umat, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, adanya musyawarah pengurus dalam menentukan penggunaan dana menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai syariah yang menjadi landasan organisasi. Dengan demikian, prinsip amanah, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama pengawasan syariah telah diterapkan dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal.

Dari aspek akuntabilitas, peneliti berpendapat bahwa LAZISNU Kecamatan Kamal telah berupaya melaksanakan pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab melalui pencatatan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, serta evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Namun demikian, peneliti juga melihat bahwa masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek dokumentasi dan penyampaian laporan kepada masyarakat secara lebih luas dan terstruktur. Peningkatan kualitas administrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, serta penguatan sistem evaluasi berkala dapat menjadi langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas lembaga di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan dana KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Kamal telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pengelolaan dana yang jelas, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, serta adanya upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun demikian, perbaikan dan

pengembangan sistem pengelolaan tetap perlu dilakukan agar kualitas tata kelola dana KOIN NU semakin profesional, transparan, dan sesuai dengan tuntutan pengelolaan lembaga filantropi Islam yang modern. Dengan pengelolaan yang baik, program KOIN NU diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap penghimpunan hingga tahap pendistribusian. Temuan tersebut sejalan dengan teori manajemen yang menyatakan bahwa suatu organisasi harus melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam setiap aktivitasnya.¹⁶¹

Pengelolaan dana yang dilakukan secara bertahap menunjukkan adanya sistem administrasi yang cukup baik dalam mendukung keberhasilan program Koin NU. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program tersebut menunjukkan bahwa Koin NU telah berhasil membangun partisipasi sosial masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.

¹⁶¹George R. Terry, *Principles of Management* (New York: Richard D. Irwin, 2019), hlm. 45.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan syariah yang diterapkan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal telah memenuhi indikator dasar pengawasan syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya komitmen pengurus untuk memastikan bahwa seluruh dana digunakan pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan syariah yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum Islam dalam seluruh aktivitas lembaga pengelola dana umat.¹⁶²

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan kepada pihak yang memberikan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kecamatan Kamal telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan keuangan, pelaporan kegiatan, transparansi informasi, dan evaluasi program. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana Koin NU tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga memperhatikan aspek pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program Koin NU dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Ada faktor pendukung dan Faktor penghambat terkait dengan program koin NU di LAZISNU di kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan:

a. Faktor Pendukung

1. Tingginya kepercayaan masyarakat.
2. Dukungan organisasi Nahdlatul Ulama.
3. Komitmen pengurus dalam menjalankan amanah.
4. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

5. Adanya sistem pengelolaan yang terorganisir.

b. Faktor Penghambat

- 1 Keterbatasan sumber daya manusia.
- 2 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 3 Kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah.
- 4 Keterbatasan sarana administrasi dan pelaporan.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, secara umum program Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal mampu berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

¹⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 211.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai *Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan Koin NU pada LAZISNU Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses tersebut diawali dengan pembagian kaleng Koin NU kepada masyarakat yang bersedia menjadi donatur, kemudian dilanjutkan dengan penghimpunan dana, pengambilan kaleng oleh petugas, penghitungan dana, pencatatan administrasi, penyimpanan dana, perencanaan penggunaan dana, hingga pendistribusian kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Berdasarkan temuan di lapangan, dana yang berhasil dihimpun melalui program Koin NU dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti santunan anak yatim, bantuan kepada fakir miskin, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, kegiatan keagamaan, serta program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui musyawarah pengurus sehingga penggunaan dana dapat disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling mendesak. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana Koin NU di LAZISNU Kecamatan Kamal telah berjalan secara sistematis dan terorganisasi, mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian dana kepada penerima manfaat.

2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan

Dana Koin NU. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Koin NU diwujudkan melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan musyawarah pengurus, serta penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dipercayakan kepada lembaga. Selain itu, pengawasan syariah dalam pengelolaan dana Koin NU diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah di LAZISNU Kecamatan Kamal telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengelolaan administrasi, dokumentasi laporan, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi serta efektivitas pengelolaan dana di masa yang akan datang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi LAZISNU Kecamatan Kamal

Peneliti menyarankan agar LAZISNU Kecamatan Kamal terus meningkatkan kualitas tata kelola dana Koin NU melalui penyempurnaan sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan perlu dikembangkan agar pengelolaan dana menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.

2. Bagi Pengurus Program Koin NU

Pengurus program Koin NU diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan penggunaan dana Koin NU perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat semakin luas dan berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat dapat terus mendukung program Koin NU sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dan implementasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program-program sosial yang dijalankan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup pembahasan yang berfokus pada aspek akuntabilitas dan pengawasan syariah dalam pengelolaan dana Koin NU. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana filantropi Islam, seperti efektivitas pendayagunaan dana, dampak ekonomi terhadap penerima manfaat, maupun penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2019.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Tata Kelola Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2021.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Pengawasan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2019.
- Forum Zakat. *Standar Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: FOZ, 2020.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI, 2000.
- Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama. *Panduan Gerakan KOIN NU*. Jakarta: LAZISNU PBNU, 2018.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Nahdlatul Ulama. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PBNU, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rozalinda. *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Peran dan Fungsi Pengawasan Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 3, no. 2 (2011): 40–55.
- Arif, M. Nur Rianto Al. "Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ahkam* 13, no. 1 (2013): 15–30.
- Atabik, Ahmad. "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Lembaga Filantropi Islam." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 8, no. 2 (2021): 145–160.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dan Aly Khumedi Ja'far. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 101–118.
- Kholis, Nur. "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki ." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 2

(2020): 135–148.

Purwakananta, M. Arifin. "Filantropi Islam dan Gerakan Sosial Keagamaan."

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 5, no. 1 (2020): 1–15.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dokumen Lembaga

Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2019.

Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Tata Kelola Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2021.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia . *Pedoman Pengawasan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2019.

Forum Zakat. *Standar Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: FOZ, 2020.

LAZISNU Kecamatan Kamal. *Dokumen Program KOIN NU Tahun 2025–2026*. Bangkalan: LAZISNU Kecamatan Kamal, 2026.

LAZISNU Kecamatan Kamal. *Laporan Keuangan Program KOIN NU Tahun 2025–2026*. Bangkalan: LAZISNU Kecamatan Kamal, 2026.

Website

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "NU Care-LAZISNU." Diakses 26 Juni 2026.

Lembaga Amil Zakat Nasional Nahdlatul Ulama. "Gerakan KOIN NU." Diakses 26 Juni 2026.

Badan Amil Zakat Nasional. "Profil BAZNAS." Diakses 26 Juni 2026.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ketua LAZISNU Kecamatan Kamal, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU Kecamatan Kamal, 17 Juni 2026.

Wawancara dengan Bendahara LAZISNU Kecamatan Kamal, 21 Juni 2026.

Wawancara dengan Koordinator Program KOIN NU Kec. Kamal, 22 Juni 2026.

Wawancara dengan Petugas Pengumpul KOIN NU Kec.Kamal, 24 Juni 2026.

LAMPIRAN

Lampiran.1

Daftar Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Koin NU yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal?
2. Apa manfaat utama dari program Koin NU bagi masyarakat?
3. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dana Koin NU yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal?
4. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan kepada masyarakat sebagai donatur?
5. Bagaimana proses pengambilan dana Koin NU dari masyarakat?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program Koin NU yang dijalankan oleh LAZISNU Kecamatan Kamal?

Transkrip Data Responden Penanggung Jawab Lazisnu

Nama : Inisial AR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur 40

Pekerjaan : Dosen

Tanggal Wawancara : 8 Juni 2026

Transkrip Data Responden Ketua Fundaraising Lazisnu

Nama : Inisial HS

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur 38

Pekerjaan : Pengusaha

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2026

Transkrip Data Responden Anggota Fundaraising Lazisnu

Nama : Inisial FR

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur 24

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal Wawancara : 10 Juni 2026

Lampiran.2

Data-data LAZISNU KAMAL

Data penerima program SAJADA

NO	NAMA	ALAMAT	TTL	DESA	USIA	KET
1.	Sumiyah	Kmp Barat Leke Rt 001 Rw 006	01/01/1955	Kamal	70	JANDA
2.	Marwiyah	Kmp Barat Leke Rt 002 Rw 006	05/11/1962	Kamal	63	JANDA
3.	Hj. Musdalifah	Kmp Barat Leke RT 001 RW 006	01/03/1955	Kamal	70	JANDA
4.	Bibit	Kmp Baru Rt 001 Rw 002	30/12/1953	Kamal	72	JANDA
5.	Rokayah	Kmp Kejawan Rt 001 Rw 001	31/12/1967	Kamal	58	JANDA
6.	Nur Hamiyah	Kmp Kejawan Rt 004 Rw 001	03/08/1958	Kamal	69	JANDA
7.	Bahriyah	Kmp Kejawan Rt 002 Rw 001	26/04/1958	Kamal	69	JANDA
8.	Sunarti	Kmp.	31/12/1965	Kamal	60	JANDA

		Demangan RT 001/RW 004				
9.	Munawati	Kmp. Kejawen RT 006/RW 001	16/07/1945	Kamal	80	JANDA
10.	Isniati	Kmp. Kejawen RT 007/RW 001	19/05/1964	Kamal	61	JANDA
11.	Hj. Makhrifah	Kmp. Kejawen RT 007/RW 001	04/02/1952	Kamal	73	JANDA
12.	Humaiyah	Kmp. Kejawen RT 007/RW 001	01/06/1954	Kamal	71	JANDA
13.	Satiyah	Kmp. Baru RT 002/RW 002		Kamal	58	JANDA
14.	Nuriyati	Dsn. Kejawen RT 007/RW 001	15/08/1963	Kamal	62	JANDA
15.	Kusriasih	Kmp. Kejawen RT 007/RW 001	13/03/1959	Kamal	66	JANDA
16.	Mustawiyati	Kmp. Kejawen RT 002 /RW 001	19/10/1948	Kamal	77	JANDA
17.	Hj. Musdalifah	Kmp. Kejawen RT 002 /RW 001	31/12/1956	Kamal	69	JANDA
18.	Rimpen	Kmp. Kejawen RT 005/RW 001	13/06/1958	Kamal	67	JANDA
19.	Hj. Maisyaroh	Kmp. Kejawen RT 003/RW 001	31/12/1952	Kamal	73	JANDA
20.	Rokayah	Kmp. Kejawen RT 001/RW 001	31/12/1967	Kamal	58	JANDA

21.	Susilowati	Kmp. Kejawen RT 001/RW 001	12/06/1955	Kamal	70	JANDA
22.	Fadilah	Kmp. Kejawen RT 001/RW 001	02/11/1951	Kamal	74	JANDA
23.	Samani	Kmp. Kejawen RT 009/RW 001	01/07/1947	Kamal	78	JANDA
24.	Rokayah	Kmp. Kejawen RT 001/RW 001	31/12/1967	Kamal	58	JANDA

Data pendonasi program baju gratis

NO	NAMA	ALAMAT	DESA	TANGGAL
1.	Ibu Jumiaty	Kmp. Kejawen RT 008/RW 001	Kamal	08/05/2026
2.	Ibu Suminten	Kmp. Kejawen RT 001 /RW 001	Kamal	24/05/2026
3.	Ibu Sumiah	Kmp. Demangan RT 001/RW 003	Kamal	27/05/2026
4.	Bpk Matnari	Kmp Baru Rt 001 Rw 003	Kamal	29/05/2026
5.	Ibu Rokayyah	Kmp. Kejawen RT 005/RW 001	Kamal	10/06/2026
6.	Bpk Maksum	Kmp. Kejawen RT 007/RW 001	Kamal	13/06/2026
7.	dll	-	-	-

Data Infak Donasi KOIN NU Tiap Desa DI Bulan Mei 2026

NO	DESA	JUMLAH KALENG	NOMINA
1.	Banyuajuh	214	7.639.000
2.	Kamal	154	4.036.000
3.	Telang	90	1.645.000
4.	Gili Anyar	34	907.000
5.	Bendebeh	10	369.000
6.	Gili Timur	22	282.000
7.	Kebun	17	239.000
8.	Gili Barat	6	164.000
9.	Tajungan	4	152.000
10.	Tanjung Jati	10	142.000
TOTAL		561	15.568.000

Data Infak Donasi KOIN NU Tiap Desa DI Bulan Juni 2026

NO	DESA	JUMLAH KALENG	NOMINA
1.	Banyuajuh	213	6.196.700
2.	Kamal	154	4.179.600
3.	Telang	91	2.423.800
4.	Gili Anyar	34	608.000
5.	Bendebeh	10	427.000
6.	Gili Timur	22	268.000
7.	Kebun	18	239.000
8.	Gili Barat	6	89.200
9.	Tajungan	4	153.000
10.	Tanjung Jati	10	113.700
TOTAL		567	15.322.800

Data Akuntabilitas

**LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN INFAK
LAZISNU MWCNU KAMAL
JUNI 2026**

No	Uraian	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo Awal Tunai	-1.130.500	
2	Saldo Awal Non Tunai (BRI)	793.350	
3	Total Pemasukan	14.470.550	
4	Pengeluaran Program		2.620.000
5	Pengeluaran Operasional		9.082.000
6	Pengeluaran Non Operasional		4.710.500
7	Total Pengeluaran		16.412.500
8	Sisa Saldo Tunai	-2.753.300	
9	Sisa Saldo Non Tunai	811.350	

**LAPORAN REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN INFAK
LAZISNU MWCNU KAMAL
MEI 2026**

No	Uraian	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo Awal Tunai	-2.753.300	
2	Saldo Awal Non Tunai (BRI)	811.350	
3	Total Pemasukan	15.498.200	
4	Pengeluaran Program		2.620.000
5	Pengeluaran Operasional		8.407.000
6	Pengeluaran Non Operasional		4.036.500
7	Total Pengeluaran		15.063.500
8	Sisa Saldo Tunai		-1.407.250
9	Sisa Saldo Non Tunai		881.350

Lampiran.3

Dokumentasi Peneliti



Gambar program baju gratis.1
03/06/2026



Gamabar program baju gratis.2
03/06/2026



Gamabar program nasi gratis.1
07/06/2026



Gamabar program nasi gratis.2
07/06/2026



**Dokumentasi
program SENJA.1
08/06/2026**



**Dokumentasi
program SENJA.2
08/06/2026**



**Dokumentasi wawancara
dengan ketua fundraising
Lazisnu Kamal
12/06/2026**



**Dokumentasi wawancara
dengan ketua fundraising
Lazisnu Kamal
12/06/2026**



**Dokumentasi wawancara
dengan Penanggung Jawab
Lazisnu Kamal
20/06/2026**

Daftar Riwayat Hidup

a. Identitas Diri

Nama : Lukman Hakim
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 28 Oktober 2003
NIM : 210711100017
Nama Ayah : Natikan
Nama Ibu : Waqiah
Alamat : Dsn, Sumber Kuning Desa Gili Timur
Kec. Kamal

b. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN Gili Timur 2
SMPS Babur Rohmah
SMAN PGRI 2 Bangkalan

2. Penelitian

Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Penguasaan
Syariah Dalam Pengelolaan Koin NU Pada Kecamatan
Kamal Kabupaten Bangkalan

Bangkalan, 21 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan

Lukman Hakim
NIM.210711100017